



PUTUSAN

Nomor 58/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2]**
- | | |
|---------|--|
| 1. Nama | : Fauzi Hasan |
| Alamat | : Lubang Panjang RT. 004/RW. 002, Kelurahan
Lubang Panjang, Kecamatan Barangin, Kota
Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat |
| 2. Nama | : Deri Asta, SH |
| Alamat | : Dusun Binasi Talawi Mudik, Kecamatan Talawi,
Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat |

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013, Nomor Urut 5;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto**, berkedudukan di Jalan Khatib Sulaiman Nomor 54, Santur, Kota Sawahlunto;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 30 Mei 2013, memberi kuasa kepada **Hanky Mustav Sabarta, SH., MH., Ardyan, SH., dan Rianda Seprasias, SH., MH.,** para Advokat atau konsultan hukum pada kantor hukum Matama Law Firm, yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja II, Nomor 12A, Padang, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] 1. Nama : **Ali Yusuf, S.Pt.**

Pekerjaan : Wiraswasta dan Ketua DPRD Kota Sawahlunto

Alamat : Jalan Paya Badar, Kelurahan Talawi Hilir,
Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, Provinsi
Sumatera Barat

2. Nama : **Ismed, SH**

Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Sawahlunto

Alamat : Kampung Surian, RT. 004, RW. 002, Kelurahan
Durian I, Kecamatan Barangin, Kota
Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat.

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto dalam
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota
Sawahlunto Tahun 2013, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 Mei 2013 memberi
kuasa kepada **Miko Kamal, SH., LL.M., Ph.D., Zulhesni, SH., Al Defri, SH., dan
M. Hadi Soehatman, SH.,** adalah para Advokat yang tergabung pada Miko
Kamal & Associates, beralamat di Taman Mangunsarkoro A.6, lantai 2, Jalan Kis
Mangunsarkoro Padang, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri,
bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

[1.5] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca tanggapan Pihak Terkait;

Membaca dokumen-dokumen Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota
Sawahlunto;

Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 22 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 22 Mei 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 243/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 58/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 29 Mei 2013, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Juni 2013 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang pemilihan umum;
2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) dimasukkan dalam rezim pemilihan umum sebagaimana dimaksud oleh UUD 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu tersebut mengatur bahwa:
 "Pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati adalah pemilihan umum untuk memilih Gubernur, Walikota dan Bupati secara demokratis dalam negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945"
 Selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tersebut di atas Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa:

"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini yakni sejak diundangkan".

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tersebut;

3. Bahwa melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK15/2008) maka kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, yang semula menjadi kewenangan Mahkamah Agung dilaksanakan sebagaimana mestinya sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK menyatakan:

"Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum"

4. Bahwa selain itu, dari beberapa kali Putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU.D-VII/200 dan Nomor 57/PHPU.D-VII/2008, dapat disarikan bahwa Mahkamah sebagai pengawal konstitusi sekaligus sebagai pengawal demokrasi, maka Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil pemilihan umum (Pemilukada) dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberikan keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan. Dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D- VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa:

" ... Dengan demikian, tidak satupun pasangan calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum..., maka mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif seperti perkara *a quo*".

Demikian pula dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa:

"...Berdasarkan konstitusi dan UU MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004"

Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial;

5. Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan:

"Mahkamah konstitusi berwenang mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum".

Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum"

dan bukan sebagai peradilan terhadap angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PHPU.D-X/2012 paragraf pertama halaman 147);

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013 yang Pemohon ajukan.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan

ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan:

“(1) para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil pemilukada adalah: a. Pasangan calon sebagai Pemohon”

dan Pasal 4 huruf a peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, disebutkan:

“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”

2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 - 2018 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 28/Kpts/KPU-Kota-003.435115/2013 Tahun 2013 tanggal 30 Maret 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013; (*vide* bukti P-1)

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, permohonan diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara, sehingga 3 hari kerja sejak tanggal 21 Mei 2013, hari Selasa adalah dalam hitungan waktu hari Rabu, tanggal 22 Mei 2013, hari Kamis, tanggal 23 Mei 2013 dan hari Jumat, tanggal 24 Mei 2013;
2. Bahwa pembatalan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kota oleh KPU Kota Sawahlunto tertanggal 21 Mei 2013 *juncto* Keputusan KPU Kota Sawahlunto Nomor 34/Kpts/KPU.Kota-006.435501/2013 tanggal 21 Mei 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013 oleh Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013, sehingga permohonan pembatalan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan;

IV. Pokok Permohonan

1. Bahwa Pemohon keberatan dengan hasil Verifikasi Berkas Pendaftaran Pasangan Calon dan Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013, sesuai dengan SK Nomor 28/Kpts/KPU-Kota-003.435115/2013 tanggal 30 Maret 2013 (vide bukti P-1) yang dikeluarkan oleh Termohon, sebagai Pihak Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013. Dimana proses Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pemilukada Kota Sawahlunto Tahun 2013 yang ditetapkan Termohon cacat formil, karena dilaksanakan secara tidak jujur dan tidak adil dan penuh dengan praktik kecurangan yang bersifat masif, terstruktur, dan terencana berdasarkan dokumen-dokumen yang secara sengaja dibuat dan dipersiapkan oleh Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada Kota Sawahlunto. Apalagi seharusnya Termohon berpedoman pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2, asas penyelenggara Pemilu yaitu mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu dan lain-lain;
2. Bahwa disamping ketidakjujuran Termohon dalam melakukan penyelenggaraan Pemilukada, Termohon juga mengabaikan asas kepastian hukum bagi calon peserta Pemilukada di Kota Sawahlunto, sehingga secara masif calon Walikota Ali Yusuf, S.Pt, Calon Wakil Walikota Ismed, SH, dan Calon Wakil Walikota Emeldi, SE selaku unsur Pimpinan DPRD Kota Sawahlunto yang mencalonkan diri menjadi Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Periode 2013-2018, yang pada saat mendaftar telah menyerahkan surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan pimpinan/anggota DPR, DPD, dan DPRD, pengurus perusahaan

swasta, perusahaan milik Negara/Daerah, yayasan, advokat dan kuasa hukum atau profesi bidang lain (sesuai dengan Model B5-KWK.KPU PARTAI POLITIK), (vide bukti P-2), dan surat pernyataan tidak aktif dari jabatannya bagi pimpinan DPRD tempat yang bersangkutan menjadi calon didaerah yang menjadi wilayah kerjanya pada saat mendaftar, yang ditandatangani dengan bermatrai cukup (sesuai dengan Model B6-KWK.KPU PARTAI POLITIK), (vide bukti P-3), sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 59 ayat (5). Namun pada kenyataannya Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota tersebut di atas, masih aktif sebagai pimpinan DPRD Kota Sawahlunto, pasca pendaftaran pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota ke KPU Kota Sawahlunto. (vide bukti P-4), (vide bukti P-5).

3. Bahwa kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara bagi keseluruhan pasangan calon dalam Pemilukada Kota Sawahlunto Tahun 2013. Kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran tersebut telah menguntungkan pasangan calon atas nama Ali Yusuf S.Pt dan Ismed, SH sebaliknya Pemohon telah dirugikan akibat kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon. Dengan demikian Termohon telah bersikap memperlakukan peserta Pemilukada secara tidak adil, tidak jujur dan memihak, di mana tindakan Termohon. yang demikian itu telah melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Bahwa kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait Pemilukada yang dilakukan Termohon tersebut dilakukan dengan cara:
 - a. Termohon secara sengaja/sadar dan melawan hukum telah membiarkan Calon Walikota atas nama Ali Yusuf, S.Pt, Calon Wakil Walikota atas nama Ismed, SH dan Calon Wakil Walikota atas nama H. Emeldi, SE, yang telah menyerahkan Model B6-KWK. KPU PARTAI POLITIK yang berubah format, dimana seharusnya berbunyi "Menyatakan dengan sebenarnya bahwa pada saat pengajuan pasangan calon ini, saya tidak aktif dalam jabatan pimpinan DPRD Kota

Sawahlunto”, (vide bukti P-3), menjadi “Menyatakan dengan sebenarnya bahwa pada saat setelah penetapan calon oleh KPU, saya tidak aktif dalam jabatan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto”, (vide bukti P-6), (vide bukti P-7), dan (vide bukti P-8) dan masih aktif sebagai pimpinan DPRD Kota Sawahlunto, pasca pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto ke KPU Kota Sawahlunto. (vide bukti P-4) dan (vide bukti P-5), jadi bagaimana mungkin orang yang telah membuat keterangan tidak benar, dapat diloloskan oleh Termohon sebagai seorang calon kepala daerah untuk dipilih di Kota Sawahlunto; sesuai ketentuan Pasal 115 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

- b. Pada masa perbaikan, yang dilaksanakan mulai tanggal 10 Februari 2013 sampai 7 Maret 2013 sesuai dengan Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 21/Kpts/KPU-Kota-003.435115/2012 tanggal 18 Oktober 2012 tentang tahapan, program, dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Walikota Sawahlunto tahun 2013, (vide bukti P-9), Pasangan Calon Ali Yusuf Spt dan Ismed SH benar telah memperbaiki berkas Formulir B6 KWK-KPU PARTAI POLITIK sesuai format yang benar, (vide bukti P-3), tetapi berkas yang diserahkan memakai tanggal mundur, yakni 30 Januari 2013.(vide bukti P-10) dan (vide bukti P-11).
- c. Didalam berkas model B6 KWK-KPU PARTAI POLITIK perbaikan yang dibuat oleh calon Wakil Walikota atas nama Ismed SH, tertanggal 30 Januari 2013, (vide bukti P-11) sementara dalam Model B6 KWK-KPU PARTAI POLITIK yang diserahkan pada saat mendaftar tertanggal 3 Februari 2013 (vide bukti P-7). Bagaimana mungkin, tanggal pada berkas perbaikan lebih dahulu dari tanggal pada berkas yang diserahkan pada saat mendaftar.
- d. Setelah dipertanyakan oleh Panwaslukada Kota Sawahlunto perihal tanggal berkas perbaikan yang dibuat mundur yakni 30 Januari 2013, calon Walikota Sawahlunto atas nama Ali Yusuf S.Pt, kembali mengganti surat pernyataan Model B6 KWK-KPU PARTAI POLITIK

tertanggal 16 Maret 2013; (vide bukti P-10) dan (vide bukti P-12). Padahal, sesuai dengan Surat KPU tentang Pemberitahuan Hasil Verifikasi tahap Awal untuk memperbaiki dokumen yang belum ada atau belum memenuhi syarat bakal pasangan calon dapat menyerahkan dokumen perbaikan pada tanggal 1 Maret 2013 sampai tanggal 7 Maret 2013; (vide bukti P-13)

- e. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 59 ayat (5), dan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 Pasal 67 ayat (1) huruf e, dimana Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota wajib menyampaikan surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan pimpinan/anggota DPR, DPD, dan DPRD, pengurus perusahaan swasta, perusahaan milik Negara/Daerah, yayasan, advokat dan kuasa hukum atau profesi bidang lain (Model B5-KWK.KPU PARTAI POLITIK), (vide bukti P-2), yang berbunyi “menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sanggup mengundurkan diri dari jabatan pimpinan/anggota DPR, DPD, dan DPRD, pengurus perusahaan swasta, perusahaan milik Negara/Daerah, yayasan, advokat dan kuasa hukum atau profesi bidang lain, apabila terpilih menjadi Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pada saat pengajuan pasangan calon ini saya tidak dalam kedudukan sedang menjabat sebagai (pimpinan DPRD) sebagaimana bukti terlampir. Namun pada kenyataannya, ketiga pimpinan DPRD Kota Sawahlunto tersebut, tidak melampirkan bukti, sesuai dengan yang diinginkan atau disyaratkan akan tetapi justru melampirkan bukti yang berbeda dan tidak memiliki standar yang jelas.(vide bukti P-14a),(vide bukti P-14b), (vide bukti P-15a), (vide bukti P-15b), (vide bukti P-16a) dan (vide bukti P-16b).
- f. Bagaimana mungkin, lampiran yang terkesan dibuat-buat dan terkesan ada upaya untuk memanipulasi materi formulir yang sudah diatur dalam Undang-Undang tersebut untuk kepentingan dan kebutuhan pasangan calon tersebut di atas itu tetap diloloskan oleh Termohon, upaya dan tindakan ketiga pimpinan DPRD tersebut jelas-jelas sudah melanggar aturan perundang-undangan serta konstitusi yang berlaku dan

diundangkan sebagai sebuah acuan resmi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- g. Bahwa secara hukum Sdr. Ali Yusuf, S.Pt, Sdr. Ismed, SH dan Sdr. Emeldi, SE, seharusnya tidak dapat ditetapkan oleh Termohon sebagai Calon Kepala Daerah Kota Sawahlunto untuk mengikuti Pemilukada Kota Sawahlunto Periode 2013-2018 karena syarat pencalonannya bertentangan dengan syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi sebagai berikut:

Partai Politik atau gabungan Partai Politik pada saat mendaftarkan calon partai politik, wajib menyerahkan:

h. Surat tidak aktif dari jabatannya bagi pimpinan DPRD tempat yang bersangkutan menjadi calon di daerah yang menjadi wilayah kerjanya.

- h. Bahwa fakta lain yang menguatkan Sdr. Ali Yusuf, S.Pt, Sdr. Ismed, SH, dan Sdr. Emeldi, SE ini masih menjabat sebagai pimpinan DPRD pasca pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Periode 2013-2018 ke KPU Kota Sawahlunto adalah sebagai berikut:

h1. Surat Undangan Rapat Paripurna DPRD Kota Sawahlunto tentang Pengesahan Ranperda Kota Sawahlunto Tahun 2013 dan Nota Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto dengan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto tentang 12 (dua belas) Rancangan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tahun 2013 yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kota Sawahlunto, Sdr. Ali Yusuf, S.Pt (vide bukti P-17a) dan (vide bukti P-17b).

h2. Jadwal pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2012 dan LKPJ akhir masa jabatan (AMJ) Kepala Daerah Tahun 2008-2012 yang ditandatangani oleh Ketua DPRD, Sdr. Ali Yusuf tanggal 11 Maret 2013; (vide bukti P-18)

h3. Surat Keputusan DPRD Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2013

tentang Penetapan Non Aktif sementara dan penunjukan pimpinan sementara DPRD Kota Sawahlunto masa jabatan 2009-2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kota Sawahlunto, Sdr. Ali Yusuf tanggal 1 April 2013; (vide bukti P-19).

- h4. Pemberitaan media massa terkait aktifnya pimpinan DPRD Kota Sawahlunto pasca pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Periode 2013-2018 ke KPU Kota Sawahlunto. (vide bukti P – 4) dan (vide bukti P-5)
- i. Bahwa adanya fakta perbuatan melawan hukum dengan melakukan sebuah pembohongan terhadap publik ini tidak membuka mata dan pikiran Termohon untuk menggugurkan sdr. Ali Yusuf, S.Pt, Sdr. Ismed, SH dan Sdr. Emeldi, SE dalam pencalonannya sebagai Walikota Sawahlunto, padahal masyarakat Kota Sawahlunto telah menyampaikan laporan kepada Ketua Panwaslu Kota Sawahlunto untuk menindaklanjuti hal tersebut. Namun tidak menjadi perhatian serius bagi penyelenggara Pemilu ini untuk melaksanakan aturan hukum yang telah ada; (vide bukti P-20)
- j. Bahwa fakta lainnya bahwasanya Termohon sengaja mengaburkan penelitian syarat wajib pencalonan diri Sdr. Ali Yusuf, S.Pt, Sdr. Ismed, SH dan Sdr. Emeldi, SE, dengan tidak melakukan verifikasi terhadap persyaratan administrasinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 60 ayat (1) yang berbunyi: “Pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) diteliti persyaratan administrasinya dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap persyaratan pasangan calon“, sehingga makin terungkap fakta bahwasanya Termohon memaksakan kehendak agar Pemilu Kota Sawahlunto dilaksanakan dengan keadaan yang tidak jujur dan tidak adil untuk kepentingan pasangan calon tersebut;
- k. Bahwa selain adanya kecurangan dalam melakukan penelitian terhadap berkas-berkas pencalonan yang diajukan oleh Sdr. Ali Yusuf, S.Pt, Sdr. Ismed, SH dan Sdr. Emeldi, SE, diduga Termohon beserta Sdr. Ali Yusuf, S.Pt, Sdr. Ismed, SH dan Sdr. Emeldi, SE juga terkesan

menyembunyikan tindakan pembohongan publik, disebabkan Sdr. Ali Yusuf, S.Pt, Sdr. Ismed, SH dan Sdr. Emeldi, SE mengetahui bahwasanya untuk menjadi kepala daerah harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, khususnya Pasal 58 huruf f *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Selaku peserta Pemilukada Kota Sawahlunto Sdr. Ali Yusuf, S.Pt, Sdr. Ismed, SH dan Sdr. H. Emeldi, SE secara sengaja dan dengan niat melakukan tindakan pembohongan publik. Hal tersebut jelas melanggar asas-asas Pemilu yang termaktub dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, jadi dengan adanya fakta hukum tersebut, maka penetapan Sdr. Ali Yusuf, S.Pt, Sdr. Ismed, SH dan Sdr. H. Emeldi, SE sebagai Calon Walikota Sawahlunto adalah tidak sah;

- l. Bahwa Termohon juga dengan sengaja mengaburkan penelitian syarat wajib pencalonan diri Sdr. Irwan Husein, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 58 huruf c, yang mengatur tentang persyaratan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah antara lain riwayat pendidikan pasangan calon, terkait tidak konsistennya nama pada ijazah yang bersangkutan sejak dari tingkat pendidikan dasar sampai tingkat pendidikan lanjutan atas, yang mana pada tingkat pendidikan dasar nama yang bersangkutan tertulis pada tanda lulus yang dilegalisir oleh sekolah yang bersangkutan (vide bukti P-21) dengan nama HAKKON dan pada tingkat pendidikan lanjutan tingkat pertama dengan nama HAQQON, dan pada tingkat pendidikan lanjutan tingkat Atas dengan nama IRWAN HUSEIN.
- m. Bahwa benar, perubahan nama yang bersangkutan tersebut telah dikabulkan oleh hakim Pengadilan Negeri Kota Sawahlunto, Irwansyah,SH pada hari Senin, tanggal 04 Februari 2013 dengan petikan amar putusannya yang berbunyi “ Menetapkan, Mengabulkan Permohonan dan Menyatakan sah penggantian nama Pemohon dari HAQQON menjadi IRWAN HUSEIN”, dari amar putusan tersebut

terungkap bahwa pergantian nama yang bersangkutan dari HAKKON menjadi HAQQON tidak pernah diputus dan disahkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kota Sawahlunto. (vide bukti P-22)

- n. Berdasarkan fakta tersebut di atas, Termohon dengan sengaja mengabaikan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 38 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf m; dengan tidak memperhatikan legalitas ijazah yang tidak konsisten atas nama pemilik dan meloloskan dalam hasil verifikasi yang dilakukan Termohon terhadap Surat Tanda Lulus untuk tingkat pendidikan dasar (vide bukti P-20) yang masih kabur untuk dinyatakan sebagai Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) sebagaimana diatur dalam Permendiknas Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pengesahan Fotokopi ijazah/STTB Surat Keterangan Pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB dan penerbitan Surat Pengganti berpenghargaan sama serta Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 16 ayat (2) yang menyatakan, “Dalam hal ijazah/STTB bakal calon yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dapat ditemukan atau hilang, maka calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/STTB dari sekolah yang bersangkutan”.
- o. Termohon juga dengan sengaja membiarkan perbedaan nama terhadap sebagian ijazah tersebut yang tidak pernah diputus oleh Pengadilan Negeri Kota Sawahlunto, dengan cara tetap meloloskan Sdr. Irwan Husein sebagai Pasangan Calon. (vide bukti P-1).
- p. Bahwa terhadap penyelenggaraan Pemilukada Kota Sawahlunto yang tidak jujur ini telah menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa perkara sengketa Pemilukada Bengkulu Selatan sebagaimana yang terdapat dalam putusannya Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, yang pokoknya menyebutkan, “dengan terbukti adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon

Nomor Urut 7 khususnya H. Dirwan Mahmud, S.H., maka Pemilukada Kabupaten, Bengkulu Selatan adalah Pemilukada yang cacat yuridis sejak awal karena telah mencederai asas-asas Pemilu yang merupakan asas yang harus dijunjung tinggi tidak hanya oleh penyelenggara Pemilu tetapi juga oleh para peserta Pemilu. Salah satu asas, Pemilu yang dilanggar oleh H. Dirwan Mahmud, S.H., adalah yaitu asas Pemilu "jujur";

5. Bahwa kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap penyelenggaraan Pemilukada Kota Sawahlunto Tahun 2013 yang tergambar dengan jelas, nyata, terstruktur, terencana, dan masif ini, tetapi tidak ada penyelesaian dari Panwaslu Kota Sawahlunto karena pihak Panwaslukada Kota Sawahlunto dengan sengaja tidak diberikan berkas dan data pendukung lainnya oleh Termohon terkait materi pengawasan dan verifikasi yang akan dilakukan sehingga menjadi alasan bagi pihak Panwaslukada Kota Sawahlunto untuk tidak menindaklanjuti secara benar dan terarah terhadap sejumlah pelanggaran yang dilakukan, akibatnya, pihak Panwaslukada Kota Sawahlunto pun meneruskan sejumlah laporan pelanggaran yang dilakukan Termohon ke pihak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk diproses lebih lanjut terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Termohon yang akan dimulai persidangannya pada hari Selasa, 28 Mei 2013, jam 10.00 WIB. (vide bukti P-20) dan (vide bukti P-23).
6. Ternyata dalam perjalanannya, Termohon juga melakukan perbuatan-perbuatan lain seperti:
 - a. Bahwa dalam pengangkutan dan penerimaan logistik yang salah satunya berisi surat suara, Termohon tidak transparan, hal ini terbukti dengan tidak dipublishnya berita acara penerimaan logistik walaupun telah dipertanyakan oleh masyarakat luas, sehingga jumlah riil surat suara dan logistik lainnya tidak pernah diketahui secara pasti karena tidak pernah dihitung manual dengan disaksikan oleh-oleh pihak terkait, dalam hal ini Panwaslukada Kota Sawahlunto dan pihak Kepolisian setempat. Dengan demikian, Pemohon berpendapat bahwa Termohon

sengaja mengaburkan dan merahasiakan jumlah riil logistik tersebut tanpa sebab yang jelas dan dapat dibenarkan.

- b. Bahwa adanya indikasi kelalaian yang terkesan disengaja oleh Termohon dengan membawa logistik tanpa pengawalan dari aparat kepolisian dengan pertimbangan Termohon yang menganggap pengawalan hanya dibutuhkan dalam keadaan tidak aman, dan logistik yang notabene sebagian besarnya terbuat dari kertas tersebut diangkut dengan menggunakan mobil bak terbuka yang rentan terhadap cuaca buruk yang bisa datang tiba-tiba dalam iklim tropis di wilayah Sumatera Barat. (vide bukti P-24a) dan (vide bukti P-24b).
 - c. Bahwa Termohon menolak untuk menggunakan Putusan MK Nomor 85/PUU/2012 yang mengatur tentang dibolehkannya KTP dan Kartu Keluarga sebagai pengganti Kartu Pemilih bagi warga setempat untuk menggunakan hak pilihnya apabila yang bersangkutan terdaftar pada Daftar Pemilih Sementara (DPS); dengan alasan keyakinan Termohon terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dinilai tidak bermasalah serta adanya kekhawatiran Termohon terhadap kekurangan logistik surat suara dan Formulir C6 KWK-KPU serta Kartu Pemilih tidak cukup apabila putusan Mahkamah Konstitusi tersebut digunakan, dengan kata lain Termohon berpendapat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas adalah tidak logis untuk dilaksanakan, sebagaimana diekspose di media massa. (vide bukti P-25).
7. Bahwa dengan beragam kesalahan dan pelanggaran secara sengaja, masif, terencana, dan terstruktur dalam penyelenggaraan Pemilukada Kota Sawahlunto Tahun 2013 yang dilakukan Termohon, sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon, yang mana Pemohonlah yang seharusnya ditetapkan sebagai Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilukada Kota Sawahlunto Tahun 2013, kenapa tidak ? karena jika pemilihan tersebut dilakukan dengan jujur dan terbuka dimana para pemilih mengetahui bahwa Sdr. Ali Yusuf, S.Pt, Sdr. Ismed, SH dan Sdr. Emeldi, SE telah melakukan pembohongan publik dan tidak diloloskan oleh Termohon sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, maka sudah pastilah para pemilih di Kota Sawahlunto tidak akan

memilih mereka ini melainkan pastilah memilih Pemohon sebagai calon walikota yang tidak cacat hukum;

8. Bahwa Termohon diduga dengan sengaja untuk tidak mendistribusikan Model C6 KWK-KPU, yang memuat tentang undangan untuk memilih beserta Kartu Pemilih bagi Pemilih secara benar dan menyeluruh kepada Pemilih, yang sebagian adalah pemilih-pemilih potensial Pemohon. Akibat tidak mendapat undangan, calon pemilih yang diketahui merupakan simpatisan para Pemohon tidak dapat memilih. Hal ini dapat pula terlihat dari angka partisipasi pemilih dan banyaknya calon pemilih yang tidak jadi memilih karena tidak dapat kartu pemilih, dengan perkiraan sebagai berikut;
 - 8a. Kecamatan Lembah Segar, dengan jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 2.651 orang, dan Pemohon memperkirakan 30 persen dari angka tersebut, sekitar 795 orang pemilih yang merupakan simpatisan Pemohon pada yang terhimpun pada Pemilukada Tahun 2008 dan kader Partai Amanah Nasional sebagai Partai Pengusung Pemohon pada Pemilukada 2013, adalah pemilih potensial Pemohon yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapatkan undangan dan kartu pemilih.
 - 8b. Kecamatan Barangin, dengan jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 3.597 orang, dan Pemohon memperkirakan 15 persen dari angka tersebut, sekitar 539 pemilih yang juga simpatisan Pemohon yang terhimpun pada Pemilukada Tahun 2008 dan kader Partai Amanah Nasional sebagai Partai Pengusung Pemohon pada Pemilukada 2013, adalah pemilih potensial Pemohon yang tidak bisa menggunakan hak pilih karena tidak mendapatkan undangan dan kartu pemilih.
 - 8c. Kecamatan Silungkang, dengan jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 1.890 orang, dan Pemohon memperkirakan 40 persen dari angka tersebut, sekitar 756 orang, adalah simpatisan Pemohon dan angka 40 persen tersebut didasarkan terhadap keberadaan Pemohon di Kecamatan ini sebagai Putera Asli Daerah.

- 8d. Kecamatan Talawi, dengan jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 2.273 orang, dan Pemohon memperkirakan 20 persen dari angka tersebut, sekitar 454 orang, adalah simpatisan Pemohon dan kader Partai Amanah Nasional sebagai partai pengusung Pemohon pada Pemilu 2013, dan angka tersebut didasarkan pada keberadaan Pemohon atas nama Deri Asta, adalah putera asli daerah setempat sekaligus Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Amanah Nasional (PAN) Kota Sawahlunto.
- 8e. Berdasarkan perkiraan perhitungan tersebut pada poin 8a, poin 8b, poin 8c dan poin 8d dengan total sebesar 2.544 orang, apabila ditambahkan dengan perolehan suara pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebesar 8.160 pemilih, maka perolehan suara Pemohon adalah sebesar 10.704 orang pemilih.
9. Bahwa Terkait tidak terdistribusi maksimalnya undangan pemilih dan kartu pemilih tersebut, Pemohon pada sehari menjelang diadakannya pemungutan suara, pernah mendatangi kantor Termohon untuk mendesak Termohon segera mendistribusikan undangan dan kartu pemilih tersebut, pada kesempatan tersebut Termohon hanya meminta maaf dan menuding keterlambatan pihak percetakan dalam memenuhi kebutuhan logistik sesuai kebutuhan Termohon. Setelah didesak oleh pihak Pemohon untuk memperlihatkan berita acara penerimaan logistik, terungkap bahwa pada tanggal 10 Mei 2013, Termohon sudah mendistribusikan undangan dan Kartu Pemilih tersebut ke pihak Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Termohon pun berjanji untuk segera menyelesaikan masalah pendistribusian undangan dan kartu pemilih ke tingkat pemilih serta berjanji akan mengiklankan di jaringan radio setempat tentang dibolehkannya KTP dan KK sebagai pengganti kartu pemilih. Tindakan tidak konsisten dari Termohon ini cukup membuktikan adanya upaya Termohon untuk menghalangi simpatisan Pemohon dalam menggunakan hak pilihnya.
10. Menyikapi hal tersebut, Kapolres Kota Sawahlunto pada saat itu didampingi Kasat Intelkam Polres Kota Sawahlunto, memerintahkan secara lisan kepada seluruh Polsek sejawaran Polres Kota Sawahlunto untuk

mendampingi dan mengawasi camat dalam mengatasi masalah pendistribusian undangan dan kartu pemilih tersebut.

11. Bahwa bukti-bukti yang ditemukan oleh para Pemohon merupakan sebagian dari bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan karena memang tidak dibagikannya surat undangan merupakan perbuatan yang sudah direncanakan demi kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Termohon Sengaja Tidak Secara Benar Mensosialisasikan Pemilih Dapat Memilih Dengan Menunjukkan KTP.

12. Bahwa, para Pemohon banyak menerima masukan dari masyarakat di beberapa wilayah, banyak undangan untuk memilih tidak disampaikan pada pemilih. Tindakan Termohon *a quo* telah merugikan para pendukung yang akan memilih para Pemohon, karena hanya melalui pengumuman di Radio maka telah menimbulkan problem ditingkat pelaksanaan dilapangan banyak Petugas PPS dan KPPS menolak pemilih yang datang hanya membawa KTP dengan alasan petugas penyelenggara tidak pernah mendengar pengumuman radio, dan tidak ada bukti tertulis dari KPU Sawahlunto memperbolehkan pemilih memilih tanpa surat undangan memilih. Akibatnya banyak pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Dan tindakan Termohon tersebut disengaja dengan tujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1.

13. Bahwa Pemohon Keberatan terhadap rekapitulasi dan penetapan hasil perolehan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang diumumkan melalui rekapitulasi perhitungan suara yang diumumkan melalui rapat pleno sebagaimana yang terdapat dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto (Model DB-KWK.KPU); (vide bukti P-26) tertanggal 21 Mei 2013 yang pada pokoknya menyampaikan perolehan suara sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon dengan Nomor Urut 1, Ali Yusuf, S.Pt dan Ismed, SH, memperoleh suara sebanyak 9.570 suara dalam Pemilukada Kota Sawahlunto Periode 2013-2018 merupakan hasil rekayasa serta tidak adil, tidak jujur, tidak transparan dan memihak karena banyak kecurangan;

- b. Pasangan Calon dengan Nomor Urut 2, yaitu Irwan Husein dan Dasrial Ery, SE memperoleh suara sah sebanyak 3.791 suara;
 - c. Pasangan Calon dengan Nomor Urut 3, yaitu H. Erizal Ridwan, ST. MM dan H. Emeldi, SE memperoleh suara sah sebanyak 9.265 suara;
 - d. Pasangan Calon dengan Nomor Urut 4, yaitu Taufik Syamsir dan Nasirwan, S.Sos memperoleh suara sah sebanyak 1.094 suara;
 - e. Pasangan Calon dengan Nomor Urut 5, yaitu H. Fauzi Hasan dan Deri Asta, SH memperoleh suara sah sebanyak 8.160 suara;
14. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto terpilih sesuai dengan Surat Keputusan KPU Kota Sawahlunto Nomor 60/Kpts/KPU-Kota-003-435115/2013, tertanggal 21 Mei 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013, yang pada pokoknya menyampaikan perolehan suara sebagai berikut:
- a. Pasangan Calon Nomor Urut 1: Ali Yusuf, S.Pt dan Ismed, SH dengan memperoleh suara 9.570 (sembilan ribu lima ratus tujuh puluh) suara, atau 30.02 % (tiga puluh koma nol dua) persen, (vide bukti P-27);

V. Petitum

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal demi hukum (*void ab initio*) Keputusan KPU Nomor 28/Kpts/KPU-Kota-003.435115/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto 2013;
- Menyatakan batal demi hukum (*void ab initio*) Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kota Sawahlunto dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto (Model DB-KWK.KPU) , tertanggal 21 Mei 2013, dan Surat Keputusan KPU

Kota Sawahlunto Nomor 60/Kpts/KPU-Kota-003-435115/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013;

- Memutuskan Pemohon pasangan Fauzi Hasan dan Deri Asta, SH sebagai pasangan terpilih di Kota Sawahlunto;

Atau

- Memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto) menyelenggarakan pemungutan suara ulang yang diikuti oleh seluruh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kecuali Calon Walikota Ali Yusuf, S.Pt, Calon Wakil Walikota Ismed, SH, dan Calon Wakil Walikota H. Emeldi, SE dan Irwan Husein, selambat-lambatnya enam bulan ke depan sejak putusan ini diucapkan; Atau, Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan barang bukti lainnya, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-36, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 28/Kpts/KPU-Kota-003.435115/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013, tanggal 30 Maret 2013;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Model B5-KWK.KPU PARTAI POLITIK, Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri Dari Jabatan Pimpinan/Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pengurus Perusahaan Swasta, Perusahaan Milik Negara/Daerah, Yayasan, Advokad dan Kuasa Hukum atau Profesi Bidang Lain*);
3. Bukti P-3 : Fotokopi Model B6-KWK.KPU PARTAI POLITIK, Surat Pernyataan Tidak Aktif Dalam Jabatan Pimpinan DPRD;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Pemberitaan media massa Harian Umum Rakyat Sumbar edisi Senin tanggal 4 Maret 2013 dengan judul “3 Pimpinan DPRD Dipertanyakan”;
5. Bukti P-5 : Fotokopi pemberitaan media massa Harian Umum Rakyat Sumbar Edisi Jumat tanggal 8 Maret 2013 dengan judul

“Pimpinan DPRD diduga Labrak Aturan”;

6. Bukti P-6 : Fotokopi Model B6-KWK.KPU PARTAI POLITIK atas nama Ali Yusuf, S.Pt, Surat Pernyataan Tidak Aktif Dalam Jabatan Pimpinan DPRD yang bunyinya tidak sesuai dengan format;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Model B6-KWK.KPU PARTAI POLITIK atas nama Ismed, SH, Surat Pernyataan Tidak Aktif Dalam Jabatan Pimpinan DPRD yang bunyinya tidak sesuai dengan format;
8. Bukti P-8 : Fotokopi pemberitaan media massa Harian Umum Rakyat Sumbar Edisi Rabu tanggal 13 Maret 2013 dengan judul “Isian Form Cawako-Wawako Keseleo”;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 21/Kpts/KPU-Kota-003.435115/2012 tanggal 18 Oktober 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Sawahlunto Tahun 2013;
10. Bukti P-10 : Fotokopi berkas perbaikan Model B6-KWK.KPU PARTAI POLITIK atas nama Ali Yusuf, S.Pt, Surat Pernyataan Tidak Aktif Dalam Jabatan Pimpinan DPRD tertanggal 30 Januari 2013;
11. Bukti P-11 : Fotokopi berkas perbaikan Model B6-KWK.KPU PARTAI POLITIK atas nama Ismed, SH, Surat Pernyataan Tidak Aktif Dalam Jabatan Pimpinan DPRD tertanggal 30 Januari 2013;
12. Bukti P-12 : Fotokopi berkas perbaikan Model B6-KWK.KPU PARTAI POLITIK atas nama Ali Yusuf, S.Pt, Surat Pernyataan Tidak Aktif Dalam Jabatan Pimpinan DPRD tertanggal 16 Maret 2013;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat KPU Kota Sawahlunto Nomor 075/KPU-Kota-003.435115/II/2012 tertanggal 28 Februari 2012 tentang Pemberitahuan Hasil Verifikasi Tahap Awal;
14. Bukti P-14a : Fotokopi Lampiran B5-KWK.KPU PARTAI POLITIK atas nama Ali Yusuf, S.Pt tentang Surat kesanggupan mengundurkan diri yang dialamatkan kepada Yth. Ketua DPRD Kota Sawahlunto;
15. Bukti P-14b : Fotokopi Lampiran B5-KWK.KPU PARTAI POLITIK atas nama Ali Yusuf, S.Pt tanggal 4 Maret 2013 tentang Surat kesanggupan mengundurkan diri yang dialamatkan kepada Yth. Gubernur Sumatera Barat;

16. Bukti P-15a : Fotokopi Lampiran B5-KWK.KPU PARTAI POLITIK atas nama Ismed, SH tentang Surat kesanggupan mengundurkan diri yang dialamatkan kepada Yth. Ketua DPRD Kota Sawahlunto;
17. Bukti P-15b : Fotokopi Lampiran B5-KWK.KPU PARTAI POLITIK atas nama Ismed, SH tanggal 4 Maret 2013 tentang Surat kesanggupan mengundurkan diri yang dialamatkan kepada Yth. Gubernur Sumatera Barat;
18. Bukti P-16a : Fotokopi Model B5.KWK.KPU PARTAI POLITIK atas nama H. Emeldi, SE tanggal 1 Februari 2013 tentang Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri dari Jabatan Pimpinan/Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pengurus Perusahaan Swasta, Perusahaan Milik Negara/Daerah, Yayasan, Advokad dan Kuasa Hukum atau Profesi Bidang Lain*);
19. Bukti P-16b : Fotokopi Lampiran B5-KWK.KPU PARTAI POLITIK atas nama H. Emeldi, SE;
20. Bukti P-17a : Fotokopi Surat Undangan Rapat Paripurna DPRD Kota Sawahlunto tentang Pengesahan Ranperda Kota Sawahlunto Tahun 2013 yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kota Sawahlunto, Sdr. Ali Yusuf, S.Pt;
21. Bukti P-17b : Fotokopi Nota Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto dengan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto tentang 12 (dua belas) Rancangan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013;
22. Bukti P-18 : Fotokopi Jadwal pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2012 dan LKPJ akhir masa jabatan (AMJ) Kepala Daerah Tahun 2008-2012 yang ditandatangani oleh Ketua DPRD, Sdr. Ali Yusuf tanggal 11 Maret 2013;
23. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Keputusan DPRD Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penetapan Non Aktif Sementara Dan Penunjukan Pimpinan Sementara DPRD Kota Sawahlunto Masa Jabatan 2009-2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kota Sawahlunto, Sdr. Ali Yusuf tanggal 1 April 2013;
24. Bukti P-20 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan atas nama Leo Trisman, SE ke Panwaslukada Kota Sawahlunto Nomor 005/LAP/Panwaslukada-Swl/IV/2013 tanggal 04 April 2013
25. Bukti P-21 : Fotokopi Tanda Lulus Pengikut Ujian Negeri Masuk

- Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama untuk Tahun Pengajaran 1967 atas nama Hakkon (Irwan Husein) tanggal 21 November 1966;
26. Bukti P-22 : Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 19/PDT.P/2013/PN.SWL atas nama Irwan Husein tanggal 04 Februari 2013
 27. Bukti P-23 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan atas nama Rika Arnelia ke Panwaslukada Kota Sawahlunto;
 28. Bukti P-24a : Fotokopi pemberitaan media massa Harian Umum Rakyat Sumbar edisi Selasa, 30 April 2013 dengan judul "Indepedensi Penyelenggara Pemilukada Sawahlunto Dipertanyakan";
 29. Bukti P-24b : Fotokopi pemberitaan media massa Padang Ekspres edisi Selasa, 30 April 2013 dengan judul "Tim Fader Minta KPU Terbuka";
 30. Bukti P-25 : Fotokopi pemberitaan media massa Harian Umum Rakyat Sumbar edisi Jumat, 03 Mei 2013 dengan judul "KPU Tuding Putusan MK Tidak Logis";
 31. Bukti P-26 : Fotokopi Model DB KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto;
 32. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 60/Kpts/KPU-Kota-003.435115/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013, tanggal 21 Mei 2013;
 33. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto, Nomor 072/UND/Panwaslukada/Swl/V/2013, perihal Undangan Klarifikasi;
 34. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto, Nomor 071/Panwaslukada-Swl/V/2013, bertanggal 20 Mei 2013, perihal Keterangan Klarifikasi;
 35. Bukti P-30 : Fotokopi Formulir Model A-10 KWK, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sawahlunto, mengenai pemberitahuan tentang status laporan;
 36. Bukti P-31 : Formulir Model C-1–KWK.KPU, TPS 02, Kelurahan Lubang Panjang, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto;

37. Bukti P-32 : Formulir Model C-1–KWK.KPU, TPS III, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto;
38. Bukti P-33 : Fotokopi Berita Acara Catatan Putusan Pengadilan Negeri Dalam Daftar Catatan Perkara, Nomor 06/Pid.C/2013/PN.SWL;
39. Bukti P-34 : Fotokopi Surat Keputusan H. Fauzi Hasan-Deri Asta, SH., Calon Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto, Periode 2013-2018, Nomor FD/01/Kpts/II/2013 tentang Tim Kampanye Dan Pelaksanaan Kampanye Pemenangan Calon Walikota Wakil Walikota H. Fauzi Hasan-Deri Asta, SH., Untuk Pemilihan Walikota Sawahlunto Tahun 2013;
40. Bukti P-35 : Fotokopi Surat Tim Kampanye Dan Pelaksanaan Kampanye Calon Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto, H. Fauzi Hasan-Deri Asta, SH., Nomor 32/T-FD/V-SWL/2013, perihal Pengantar, bertanggal 2 Mei 2013;
41. Bukti P-36 : CD rekaman percakapan antar wartawan Harian Rakyat Sumbar dengan Ketua KPU Kota Sawahlunto, Mardhatilah, SH.

Selain itu Pemohon mengajukan empat orang saksi yang didengar keterangannya di depan persidangan pada tanggal 5 Juni 2013 dan pada tanggal 11 Juni 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Epy Kusnadi

- Bahwa saksi adalah seorang relawan;
- Bahwa ada penduduk yang terdiri dari dua orang ibu dan satu orang pemuda yang sudah mempunyai KTP, namun tidak diizinkan untuk memilih oleh petugas KPPS;
- Bahwa terhadap kejadian tersebut, saksi menanyakan langsung kepada anggota KPPS, dan dijawab oleh KPPS bahwa penduduk tersebut tidak terdaftar dalam DPT;
- Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Panwaslu Kota Sawahlunto, yang kemudian dilanjutkan ke Gakkumdu, namun sampai sekarang saksi belum dipanggil oleh Gakkumdu;

2. Fidel Arifin

- Bahwa saksi adalah relawan dan anggota partai yang mendukung salah satu pasangan calon;

- Bahwa pada saat proses persyaratan pasangan calon, di masyarakat telah beredar informasi bahwa ada nama calon yang tidak sesuai dengan yang didaftarkan yaitu Irwan Husen, yang sebenarnya bernama Hakon;
- Bahwa saksi sebagai anggota masyarakat dan juga sebagai kader partai mendatangi KPU untuk mempertanyakan hal tersebut. Setelah di KPU, saksi juga mendapati kenyataan bahwa ijazah SD atas nama Irwan Husein tidak ada, yang ada hanya ijazah SMP atas nama Hakkon, ijazah SMA atas nama Irwan Husein, dan ijazah diploma;
- Bahwa terhadap pertanyaan saksi, KPU hanya menjawab bahwa hal tersebut merupakan wewenang pengadilan dan bukan wewenang KPU untuk memverifikasi;
- Bahwa terhadap kejadian tersebut, saksi melapor ke Panwas, namun Panwas tidak menindaklanjutinya dengan alasan tidak cukup bukti;
- Bahwa satu hari sebelum pelaksanaan Pemilukada, masyarakat dibagikan Formulir C-6 namun tidak disertai kartu pemilih;
- Bahwa terhadap hal tersebut, saksi mendatangi KPU dan dijawab oleh KPU bahwa kartu pemilih rusak;
- Bahwa saksi tidak melaporkan hal tersebut ke Panwaslu karena hari sudah sore;

3. Silmastri

- Bahwa masyarakat Kota Sawahlunto tidak bisa memilih, padahal mempunyai KTP elektronik;
- Bahwa banyak saudaranya saksi tidak bisa memilih karena tidak mendapat surat undangan dari KPU dan namanya juga tidak ada dalam DPT;
- Bahwa salah satu anggota masyarakat yang bernama Mak Simah, namanya tidak tercantum dalam DPT telah mendatangi TPS namun tidak diijinkan untuk memilih padahal membawa KTP;

4. Leo Trisman

- Bahwa saksi adalah koordinator LSM Komunikasi Aksi Peduli Anti Korupsi;
- Bahwa ada pelanggaran terkait dengan Formulir Model B-5 dan Formulir Model B-6;

- Bahwa dalam Formulir Model B-5 tercantum pernyataan pribadi pengunduran diri, bukan dari partai politik, maupun gabungan partai politik dari Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa pernyataan tersebut juga telah melewati tenggat waktu perbaikan yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut di atas, ketika saksi berdemo pada tanggal 28 Maret dan mendatangi kantor KPU, kemudian bertemu dengan komisioner KPU yang bernama Mardhatillah;
- Bahwa terhadap pelanggaran tersebut di atas, pada tanggal 3 April 2013 saksi melapor kepada Panwaslu Kota Sawahlunto mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik dan dugaan pelanggaran administrasi;
- Bahwa terhadap laporan tersebut saksi sudah disumpah dan di BAP oleh Panwaslu Kota Sawahlunto;
- Bahwa selanjutnya laporan tersebut diteruskan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP);
- Bahwa DKPP sudah menyidangkan saksi sebanyak dua kali;
- Bahwa pada sidang kedua, kelima anggota KPU hadir;
- Bahwa sampai saat ini belum ada keputusan dari DKPP;
- Bahwa ada rekomendasi dari Panwas ke KPU mengenai adanya unsur-unsur pelanggaran administratif Pemilu yaitu berkaitan dengan Formulir Model B-5 dan Formulir Model B-6;
- Bahwa Irwan Husein, Pasangan Calon Nomor Urut 2, masuk dalam sidang Kode Etik DKPP;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan Jawaban Tertulis dalam persidangan pada tanggal 5 Juni 2013 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

A.1. Mahkamah Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Permohonan *a quo*

1. Bahwa posita Permohonan Pemohon Dalam Pokok Permohonan angka 1 pada intinya hanya mendalilkan hal-hal yang berkaitan dengan proses

verifikasi berkas pendaftaran pasangan calon dan penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Sawahlunto Tahun 2013, sesuai dengan SK Nomor : 28/Kpts/KPU-Kota-003.43511/2013 tertanggal 30 Maret 2013 yang ditetapkan oleh Termohon adalah cacat formil dan tidak sah karena dilaksanakan bertentangan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dan penuh dengan praktek kecurangan yang bersifat masif, terstruktur dan terencana berdasarkan dokumen-dokumen yang sengaja dibuat dan dan dipersiapkan oleh Termohon yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dimana hal tersebut tidak berkaitan dengan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.

Bahwa perlu Termohon tegaskan penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto dilakukan dengan asas sesuai Pasal 2 Undang-Undang No. 15 Tahun 2011, dan bentuk transparansi dan keterbukaan Termohon sebagai penyelenggara pemilu telah dituangkan oleh Termohon dalam Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Sawahlunto berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 21/Kpts/KPU-Kota-003.435115/2012 **(bukti T-1)**

2. Bahwa posita Permohonan Pemohon angka 2 yang menyatakan Termohon dalam melakukan penyelenggaraan Pemilukada telah mengabaikan asas kepastian hukum bagi calon peserta Pemilukada Kota Sawahlunto, sehingga secara masif calon Walikota Ali Yusuf, S.Pt, Calon Wakil Walikota Ismed, S.H., dan calon Walikota Emeldi, S.E. selaku Wakil Walikota Sawahlunto yang menyerahkan surat kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan pimpinan (berdasarkan Formulir Model B5-KWK.KPU) dan (Formulir Model B6-KWK.KPU), namun kenyataanya mereka masing tetap aktif sebagai pimpinan DPRD Kota Sawahlunto, namun tetap ditetapkan oleh Termohon sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Sawahlunto Tahun 2013 berdasarkan Keputusan KPU Nomor 28/Kpts/KPU-Kota-003.435115/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan

Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013 (**Bukti T-2**), kemudian menetapkan nomor urut pasangan calon berdasarkan Keputusan KPU Nomor 30/Kpts/KPU-Kota-003.435115/2013 (**Bukti T-3**), bukanlah merupakan objek perselisihan hasil Pemilukada melainkan objek sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang menyatakan *“Di dalam kenyataan pelaksanaan penyelenggaraan PILKADA di lapangan, sebelum meningkat pada tahap pemungutan suara dan penghitungan suara (pencoblosan atau pencontrengan), telah dilakukan berbagai pentahapan, misalnya tahap pendaftaran pemilih, tahap pencalonan peserta, tahap masa kampanye, dan sebagainya. Pada tahap-tahap tersebut sudah ada keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (beschikking), yaitu keputusan Komisi Pemilihan Umum di tingkat Pusat dan Daerah. Keputusan-keputusan tersebut yang belum atau tidak merupakan “hasil pemilihan umum” dapat digolongkan sebagai keputusan di bidang urusan pemerintahan, dan oleh karenanya sepanjang keputusan tersebut memenuhi kriteria Pasal 1 butir 3 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tetap menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya. Hal ini disebabkan karena keputusan tersebut berada di luar jangkauan perkecualian sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 huruf g Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara”* dan/atau pelanggaran administrasi yang menjadi kewenangan Bawaslu dan Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota serta Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikannya (*vide Pendapat Berbeda dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010 hal. 97*);

3. Bahwa objek perselisihan yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan Pemilukada adalah berkaitan dengan keberatan mengenai hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (*vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PHPU.D.VIII/2010 hal. 55-56*) dan/atau pelanggaran serius yang terstruktur, sistematis, dan masif (*unsur-unsur*

mana bersifat kumulatif) yang mempengaruhi hasil Pemilukada (*vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 hal. 153*), sedangkan pelanggaran-pelanggaran baik pelanggaran administrasi sebagaimana diuraikan dalam posita angka 4A, angka 4C, angka 4D, dan angka 4E maupun pelanggaran pidana sebagaimana diuraikan dalam posita angka 4A, angka 4B, angka 4C, dan angka 4D merupakan wewenang Pengawas Pemilukada, Penyelenggara Pemilukada, dan aparaturnya penegak hukum lain, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan peradilan umum (*vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010 hal. 26 juncto Nomor 15/PHPU.D-VIII/2010 hal 56*);

4. Bahwa Permohonan yang diajukan Pemohon tidak sesuai dan/atau tidak memenuhi ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menentukan bahwa “*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon,*” dan Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang menentukan bahwa “*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*
 - a. *Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
 - b. *Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.*”;

A.2 Permohonan Kabur (*Obscurr Libbell*)

5. Bahwa posita Permohonan Pemohon angka 2 yang menyatakan Termohon dalam melakukan penyelenggaraan Pemilukada telah mengabaikan asas kepastian hukum bagi calon peserta Pemilukada Kota Sawahlunto, sehingga secara masif calon Walikota Ali Yusuf, S.Pt, Calon Wakil Walikota Ismed, S.H., dan calon Walikota Emeldi, S.E. selaku Wakil Walikota Sawahlunto yang menyerahkan surat kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan pimpinan (berdasarkan Formulir Model B5-KWK.KPU) dan (Formulir Model B6-KWK.KPU), namun kenyataannya mereka masing tetap aktif sebagai

pimpinan DPRD Kota Sawahlunto, namun tetap ditetapkan oleh Termohon sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Sawahlunto Tahun 2013. Kemudian dalam petitumnya atau *“memerintahkan kepada Termohon menyelenggarakan pemunggutan ulang yang diikuti oleh seluruh pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kecuali pasangan calon Walikota Ali Yusuf, Spt, Calon Wakil Walikota Ismed, S.H. dan Calon Walikota Emeldi, S.E. selambat-lambatnya enam bulan kedepan sejak putusan ini diucapkan”* adalah kabur dan salah subjek permohonan. Dalam Permohonan Pemohon hanya mempersoalkan Termohon sebagai penyelenggara Pemilu dan Pihak Terkait sebagai pemenang Pemilukada, tanpa ada mengajukan keberatan tersendiri kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3. H. Erizal Ridwan, S.T., MM dan H. Emeldi, S.E., Tidak hanya itu meminta tidak diikuti sertakannya H. Emeldi, S.E. sebagai peserta pemilu jelas keliru dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diajukan oleh partai politik, gabungan partai politik, maupun perseorangan dengan cara berpasangan-pasangan yaitu Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah termaktup dalam Pasal 59 UU Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Pasal 4 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

6. Bahwa Permohonan Pemohon yang membatalkan Hasil Pemilukada Kota Sawahlunto Tahun 2013 terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 60/Kpts/KPU-Kota.003-435115/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013 yang diuraikan dalam perihal Permohonan Pemohon dan posita Permohonan Pemohon bagian IV Pokok Permohonan angka 2 serta dalam bagian V. Petitum – (strip 2) menyebutkan *“menyatakan batal demi hukum (void ab initio) Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di tingkat Kota oleh KPU Kota Sawahlunto Nomor 60/Kpts/KPU-Kota.003-*

435115/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013” adalah suatu pernyataan yang menyesatkan, keliru dan saling bertentangan karena Termohon sebelumnya menerbitkan Keputusan KPU Nomor 59/Kpts/KPU-Kota-003.435115/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013;

7. Bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya hanya “*mempersoalkan dan/atau keberatan atas diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 60/Kpts/KPU-Kota.003-435115/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013*”, **bukan Keputusan KPU Nomor 59/Kpts/KPU-Kota-003.435115/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013 tertanggal 21 Mei 2013 serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Di Tingkat Kota Oleh komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tertanggal 21 Mei 2013;**
8. Bahwa untuk mengajukan Permohonan keberatan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) dan harus memenuhi persyaratan formal, sebagaimana ditentukan Pasal 6 ayat (2) butir b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang berbunyi: “*Permohonan sekurang-kurangnya memuat Uraian yang jelas mengenai: a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; b. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; c. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*”, permohonan mana dalam perkara *a quo* yang diajukan Pemohon tidaklah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dijelaskan dan dengan demikian, sesuai Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, **sebelum melanjutkan pemeriksaan terhadap**

pokok permohonan, perlu terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan sekaligus menyatakan Eksepsi Termohon beralasan hukum untuk dikabulkan (*vide Putusan Mahkamah Konstitusi No. 23/PHPU.D-VIII/2010 hal. 23 juncto Nomor 29/PHPU.D-VIII/2010 hal. 42*) dan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. Dalam Pokok Perkara

9. Bahwa hal-hal yang tersebut dan diuraikan dalam bagian Eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara kecuali yang dinyatakan secara tegas bertentangan;
10. Bahwa posita Permohonan Pemohon Dalam Pokok Permohonan angka 1 pada intinya menyebutkan keberatan dengan hasil verifikasi berkas pendaftaran pasangan calon dan penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013 sesuai dengan SK Nomor 28/Kpts/KPU-Kota-003.435115/2013 tanggal 30 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Termohon adalah cacat formil, karena tidak dilaksanakan secara tidak jujur dan adil dan penuh dengan praktek kecurangan yang bersifat masif, terstruktur dan terencana berdasarkan dokumen-dokumen yang secara sengaja dibuat dan dipersiapkan oleh Termohon adalah tidak benar dan sangat mengada-ngada tanpa argumen hukum yang benar. Bahwa dalam persyaratan pencalonan pasangan calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan melampirkan formulir berdasarkan formulir persyaratan yang telah disiapkan sebagaimana menurut Pasal 58 dan Pasal 59A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bahwa Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada Sawahlunto dalam proses pencalonan telah melakukan penelitian administrasi dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah kepada setiap pasangan

calon termasuk Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 92 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

11. Bahwa keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang terdapat dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena Termohon telah mengeluarkan Keputusan KPU Nomor 59/Kpts/KPU-Kota-003.435115/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013 tertanggal 21 Mei 2013 serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tertanggal 21 Mei 2013 (**Bukti T-4**), telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

12. Bahwa keberatan terhadap Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sawahluto terpilih sesuai dengan SK KPU Kota Sawahlunto Nomor 60/Kpts/KPU-Kota.003-435115/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013 (**Bukti T-5**), adalah hak hukum Pemohon yang dijamin oleh Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilu adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilu, akan tetapi untuk mengajukan Permohonan keberatan terhadap Penetapan Pasangan Calon harus berdasarkan prosedur hukum yang berlaku dan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan kuat secara hukum;

Bahwa proses Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan oleh Termohon adalah cacat secara formil, adalah tidak

benar dan tidak beralas hukum, karena mulai dari tahapan Pemilukada dimulai hingga ditetapkannya pasangan calon terpilih tidak ada keberatan yang diajukan oleh Pemohon maupun Calon Walikota atau Wakil Walikota lainnya menyangkut persyaratan formil dari salah seorang atau beberapa calon Walikota dan/atau calon Wakil Walikota serta belum ada suatu pelanggaran yang serius yang dilakukan oleh Termohon terutama pelanggaran-pelanggaran yang diperiksa oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) atau pada tingkat penyelenggaraan pemilu yang dilaporkan masyarakat kepada Panitia Pengawas Pemilu atau pihak Kepolisian, berdasarkan hasil rekap laporan penanganan kasus Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013;

13. Bahwa posita Permohonan Pemohon Dalam Pokok Permohonan angka 2 yang pada intinya menyebutkan secara masif calon Walikota Ali Yusuf, S.Pt, Calon Wakil Walikota Ismed, S.H., dan calon Walikota Emeldi, S.E. selaku Wakil Walikota Sawahlunto yang menyerahkan surat kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan pimpinan (berdasarkan formulir Model B5-KWK.KPU) dan (Formulir Model B6-KWK.KPU), namun kenyataannya mereka masing tetap aktif sebagai pimpinan DPRD Kota Sawahlunto, adalah tidak benar dan beralasan hukum, karena Termohon sebagai penyelenggara Pemilu bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku menurut ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk Termohon telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 21/Kpts/KPU-Kota-003.435115/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota Sawahlunto Tahun 2013, serta tanda terima berkas pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto telah dilakukan sebagaimana bukti pendaftaran pasangan calon termasuk persyaratan Pemohon sendiri (**Bukti T-6**);
14. Bahwa posita Permohonan Pemohon Dalam Pokok Permohonan angka 3 yang pada intinya menyebutkan kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon mempengaruhi perolehan suara, adalah suatu pernyataan yang sangat mengada-ada tanpa pembuktian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apa yang disampaikan oleh Termohon jelas tak punya alasan secara hukum karena

berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak ada laporan yang diberikan oleh Pemohon atau masyarakat lainnya kepada Pengawas Pemilu Kota Sawahlunto (Panwaslukada) untuk ditindak lanjuti hingga proses pengadilan sebagaimana dalam laporan rekapitulasi pelanggaran Pemilu Kota Sawahlunto Tahun 2013 (*Vide penjelasan jawaban angka 12*);

15. Bahwa posita Permohonan Pemohon Dalam Pokok Permohonan angka 4 yang pada intinya menyebutkan beberapa kesalahan-kesalahan dilakukan dengan cara:
 - a. Termohon secara sengaja/sadar dan melawan hukum telah membiarkan calon Walikota dan Wakil Walikota atas nama Ali Yusuf, Spt, calon Wakil Walikota atas nama Ismed, S.H., dan calon Wakil Walikota atas nama Emeldi, S.E. yang menyerakan pernyataan tidak aktif sebagai pimpinan DPRD Kota Sawahlunto, namun kenyataannya masih aktif sebagai anggota DPRD dan tetap diloloskan oleh Termohon, adalah tidak benar dan berdasarkan hukum karena sebagai pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik harus menyerahkan dokumen persyaratan pasangan calon sebagaimana termasuk dalam Pasal 59 UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke Dua UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 67 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah khususnya Model B5 – KWK.KPU PARTAI POLITIK dan Model B6 – KWK.KPU PARTAI POLITIK dan telah melakukan verifikasi faktual bagi setiap pasangan calon dan dari hasil verifikasi tersebut telah diumumkan pada masyarakat umum dan tidak satupun pasangan calon termasuk Pemohon dan/atau pihak lain yang mengajukan keberatan kepada Termohon, Pengawas Pemilu Kota, dan aparat penegak hukum lainnya termasuk Pengadilan khususnya Pengadilan Tata Usaha Negara (*vide Eksepsi angka 2*). Hal ini membuktikan penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat dan penetapan nomor urut pasangan calon yang dilakukan oleh Termohon, telah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan Pemohon tidak pernah mempersoalkannya sampai pelaksanaan pemungutan suara;

- b. Bahwa pada masa perbaikan yang dilaksanakan mulai tanggal 10 Februari 2013 sampai 7 Maret 2013 sesuai lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sawahlunto Nomor 21/Kpts/KPU-Kota-003.435115/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota Sawahlunto Tahun 2013, Pasangan calon Ali Yusuf, Spt dan Ismed, S.H., betul telah mekaukan perbaikan tetapi berkas memakai tanggal mundur, yakni tanggal 30 Januari 2013, adalah tidak benar, tidak berdasar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Menurut ketentuan Pasal 94 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyebutkan “ *Dalam hal surat pencalonan atau syarat bakal calon dinyatakan belum lengkap, bakal pasangan calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki paling lama 14 (empat belas) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*” Berdasarkan ketentuan tersebut Termohon telah melakukan verifikasi tahap awal dan telah memberitahukan kepada pasangan calon untuk melengkapinya dengan melalui Surat Nomor 075/KPU-Kota-003.435115/II/2012 tertanggal 28 Februari 2012 (**bukti T-7**);

Bahwa perbaikan berkas pasangan calon secara keseluruhan berupa tanda terima (**bukti T-8.a, bukti T-8.b, dan bukti T-8.c**) berdasarkan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota Sawahlunto Tahun 2013 berakhir sampai tanggal 28 Maret 2013, dimana masing-masing pasangan calon telah memberikan semua perbaikan yang diminta oleh Termohon;

- c. Bahwa keberatan huruf c dan d didalam berkas Model B6 KWK-KPU Partai Politik perbaikan yang dibuat oleh Calon Wakil Walikota atas nama Ismed, S.H. tertanggal 30 Januari 2013 sama dengan tanggal pendaftaran dengan perbaikan kemudian setelah dipertanyakan oleh Panwaslukada kembali berkas tersebut diperbaiki tertanggal 16 Mei

2013, adalah tidak benar dan beralasan hukum, karena ada kesalahan pemberian berkas yang belum diperbaiki, kemudian diperbaiki lagi saat masih tengang waktu perbaikan berkas yang sudah ditetapkan, sebagaimana masukan yang diberikan oleh Panwaslukada kepada Termohon yaitu Surat No.020/Panwaslukada-Swl/III/2013 tertanggal 11 Maret 2013 (**bukti T-9**), kemudian surat tersebut ditindaklanjuti oleh Termohon dengan memintak pasangan calon Ali Yusuf dan Ismed untuk memperbaiki berkas Model B6- KWK-KPU sesuai tanggal terdahulu bukan pada saat tanggal perbaikan, dengan surat Nomor 085/KPU-Kota-003.435115/III/2012 tertanggal 15 Maret 2013 (**bukti T-10**);

Bahwa menyangkut perbaikan berkas pasangan calon terutama Ali Yusuf, Spt, Ismed, S.H., dan H. Emeldi, S.E sebagai berikut:

Bahwa KPU setelah menerima berkas Ali Yusuf, Spt, kemudian melakukan penelitian administrasi dari tanggal 9-15 Februari 2013, menemukan B6-KWK.KPU tidak sesuai dengan redaksi lampiran format Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 Kesalahan formulir tersebut diberitahukan melalui hasil verifikasi administrasi dan meminta kepada pasangan calon terkait untuk diperbaiki pada masa perbaikan tanggal 24 Februari s/d 28 Maret 2013 (**bukti T-11.a, bukti T-11.b, dan bukti T-11.c**)

Bahwa KPU setelah menerima berkas Ismed, S.H. setelah melakukan penelitian administrasi dari tanggal 9-15 Februari 2013, menemukan B6-KWK.KPU tidak sesuai dengan redaksi lampiran format Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012. Kesalahan formulir tersebut diberitahukan melalui hasil verifikasi administrasi dan meminta kepada pasangan calon terkait untuk diperbaiki pada masa perbaikan tanggal 24 Februari s/d 28 Maret 2013 (**bukti T-12.a, bukti T-12.b, dan bukti T-12.c**)

Bahwa KPU setelah menerima berkas H. Emeldi, S.E. setelah melakukan penelitian administrasi dari tanggal 9-15 Februari 2013, tidak menemukan kesalahan B6-KWK.KPU (**bukti T-13**)

- d. Bahwa keberatan Pemohon huruf d Termohon telah membiarkan dan menerima persyaratan pasangan calon Ali Yusuf, Spt, Calon Wakil Walikota atas nama Ismed, S.H., dan calon Wakil Walikota atas nama

Emeldi, S.E yang tidak melampirkan bukti sesuai dengan yang telah disyaratkan menurut ketentuan Pasal 59 ayat (5) dan Pasal 67 ayat (1) huruf e adalah tidak benar, mengada-ada, beralasan hukum, dan kontradiktif dengan penjelasan pada huruf a, huruf b, dan huruf c dimana disebutkan Termohon membiarkan pasangan calon Ali Yusuf, Spt, calon Wakil Walikota atas nama Ismed, S.H., dan calon Wakil Walikota atas nama Emeldi, S.E tetap menjalankan aktifitasnya sebagai pimpinan DPRD Kota Sawahlunto pada hal telah memberikan surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan pimpinan/anggota DPR, DPD dan DPRD, pengurus perusahaan swasta, perusahaan milik negara/daerah, yayasan, advokat dan kuasa hukum atau profesi bidang lain, apabila terpilih menjadi Gubernur/Wakil Gubernur atau Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Model B5-KWK.KPU PARTAI POLITIK). Penjelasan ini telah diuraikan oleh Termohon dalam eksepsi angka 2 dan jawaban dalam angka 12 dan angka 13;

Bahwa menyangkut perbaikan berkas pasangan calon terutama Ali Yusuf, Spt, Ismed, S.H., dan H. Emeldi, S.E, hanya pada kekurangan lampiran sementara format dan redaksinya sudah betul sesuai menurut Model B5-KWK.KPU Peraturan KPU No. 9 Tahun 2012 (**bukti T-14.a, bukti T-14.b, dan bukti T-14c**);

- e. Bahwa dalam keberatan huruf e yang intinya menyebutkan adanya surat undangan rapat paripurna, jadwal pembahasan, Surat Keputusan DPRD Kota Sawahlunto, dan pemberitaan media terkait aktifnya pimpinan DPRD Kota Sawahlunto pasca pendaftaran pasangan calon, bukanlah menjadi kewenangan dan urusan Termohon sebagai penyelenggara pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, karena pada saat pasangan calon mengajukan diri sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013 harus menyerahkan dokumen persyaratan pasangan calon sebagaimana termasuk dalam Pasal 59 UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 67 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kemudian dilakukan verifikasi faktual untuk ditetapkan sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013. Kalau benar Ali Yusuf, Spt, calon Wakil Walikota atas nama Ismed, S.H., dan calon Wakil Walikota atas nama Emeldi, S.E masih tetap menjalankan aktifitasnya sebagai pimpinan DPRD bukanlah permasalahan yang diberikan pada Termohon, karena semenjak ditetapkan sebagai pasangan calon tidak ada satupun pasangan calon lain atau masyarakat yang mengajukan keberatan terhadap calon-calon yang diajukan keberatan oleh Pemohon;

- f. Bahwa keberatan Pemohon huruf i yang pada intinya kecurangan mengenai administrasi pasangan calon *a quo* jelas ini merupakan pembohongan publik dan melanggar asas-asas Pemilu adalah tidak benar dan beralasan hukum, karena Telah menjalankan pekerjaannya sesuai menurut ketentuan hukum yang berlaku tidak ada suatu pelanggaran yang sangat serius yang dapat mencederai asas dari pemilu itu sendiri, sebagaimana rekapitulasi laporan penanganan kasus yang ada oleh Panwaslukada Kota Sawahlunto;
- g. Bahwa keberatan Pemohon huruf j yang pada intinya telah melaporkan masalah non aktif Ali Yusuf, Spt, calon Wakil Walikota atas nama Ismed, S.H., dan calon Wakil Walikota atas nama Emeldi, S.E ke Panwaslukada dan Termohon, serta Termohon sengaja mengkaburkan verifikasi persyaratan pasangan calon adalah tidak benar, hal ini membuktikan Pemohon tidak menghormati kerja-kerja Termohon dan Panwaslukada Kota Sawahlunto sebagaimana diamanatkan menurut UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Secara fakta hukum kesalahan yang disebutkan oleh Termohon telah diperiksa oleh Panwaslukada Kota Sawahlunto dan tidak ada ditemukan pelanggaran sebagaimana rekapitulasi laporan Panwaslukada Kota Sawahlunto, dan masukan dari panwaslukada tersebut telah ditindak lanjuti oleh Termohon dengan melakukan verifikasi ke Pemerintahan Propinsi Sumatera Barat dan Sekretariat DPRD Kota Sawahlunto (**bukti T. 15 dan bukti T.16**);

Bahwa hal-hal yang menyangkut diluar hasil verifikasi Termohon terhadap pasangan calon yang masih menjalankan tugasnya memimpin sidang rapat DPRD, hal tersebut diatur dalam Tata Tertib DPRD dan bukan merupakan kewenangan KPU Kota Sawahlunto/Termohon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010. Hal ini dikuatkan dengan Surat KPU RI Nomor 290/KPU/V/2010 tertanggal 14 Mei 2010, perihal penjelasan persyaratan pimpinan DPRD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (**bukti T-17**)

- h. Bahwa keberatan Termohon huruf l juga dengan sengaja mengaburkan penelitian syarat wajib pencalonan diri Sdr. Irwan Husein, dimana terjadi perubahan nama pada tingkat SLTP namanya HAKKON dan pada SLTA dengan nama HAQQON dan pada tingkat pendidikan lanjutan tingkat atas dengan nama IRWAN HUSEIN, adalah tidak benar dan beralasan hukum. Seperti yang sudah Termohon jelaskan di atas, bahwa Termohon telah melakukan verifikasi kepada setiap pasangan calon sesuai menurut ketentuan peraturan yang berlaku termasuk kepada calon yang bernama Irwan Husein sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon. Bahwa untuk meyakinkan dan membantah ketidak cermatan alasan Pemohon, maka Termohon lampirkan Hasil Verifikasi Dokumen Pendaftaran (Tahap Awal) Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota Sawahlunto Tahun 2013 (**bukti T- 18**) Bahwa selanjutnya mengenai perubahan ijazah HAQQON menjadi IRWAN HUSEIN adalah benar, sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Sawahlunto No. 19/PDT.P/2013/PN.SWL tertanggal 4 Februari 2013 (**bukti T-19**), pernyataan mana juga diakui oleh Pemohon dalam keberatannya huruf m;
- i. Bahwa keberatan Pemohon dalam huruf n yang sengaja mengabaikan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 dengan tidak memperhatikan legalitas ijazah yang tidak konsisten dengan nama pemilik dan meloloskan dalam hasil verifikasi yang dilakukan oleh Termohon terhadap pemilik ijazah, adalah tidak benar dan beralasan hukum. Berdasarkan bukti Hasil verifikasi faktual terhadap ijazah calon

atas nama Irwan Husein telah sesuai menurut aturan (**bukti T-20**), dimana perbedaan nama Ijazah Sekalah Dasar dengan Ijazah SLTP dan SLTA telah dibuktikan dengan Penetapan Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 19/PDT.P/2013/PN.SWL tertanggal 4 Februari 2013, sementara Hasil Verifikasi Dokumen Pendaftaran (Tahap Awal) Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota Sawahlunto Tahun 2013 atas nama Irwan Husein dilakukan tanggal 8 Februari 2013, artinya dulu Penetapan Pengadilan Sawahlunto dengan hasil Verifikasi Dokumen Pendaftaran, dan tidak beralasan hukum mengatakan Termohon telah melanggar peraturan perundang-undangan;

- j. Bahwa Termohon sengaja membiarkan perbedaan nama terhadap sebagian ijazah tidak pernah diputus oleh Pengadilan Negeri Kota Sawahlunto dengan cara tetap meloloskan Irwan Husein, adalah tidak benar dan tidak konsisten, karena keberatan huruf m disatu sisi Pemohon mengakui Penetapan Pengadilan Negeri Sawahlunto, dan disisi lain tidak mengakui penetapan pengadilan, sehingga dalilnya ini haruslah dikesampingkan;
- k. Bahwa keberatan Pemohon huruf g pada intinya menyebutkan penyelenggaraan Pemilu pada Sawahlunto yang tidak jujur sehingga perlu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa perkara sengketa Bengkulu Selatan sebagaimana Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 dengan terbukti adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh pasangan H. Dirwan Mahmud, adalah suatu alasan dan contoh yuridis yang sangat menyesatkan, karena tidak bisa menyamaratakan antara kasus yang satu dengan kasus yang lain terutama dalam perkara *a quo*. Seperti yang Termohon sebutkan dalam dalil-dalil jawaban di atas keberatan administrasi Pasangan Calon Ali Yusuf, Spt, Calon Wakil Walikota atas nama Ismed, S.H., dan Calon Wakil Walikota atas nama Emeldi, S.E tidak ada keberatan satupun dari pasangan calon lain termasuk oleh Pemohon mulai dari penetapan pasangan calon yang telah memenuhi syarat sampai pada hari pemunggutan suara, namun tiba-tiba setelah rekapitulasi penghitungan

suara Pemohon memperlakukan masalah ini dalam perkara *a quo* yang notabene telah diakui sendiri oleh Pemohon semenjak masing-masing pasangan calon ditetapkan sebagai pasangan calon yang memenuhi persyaratan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013;

16. Bahwa posita permohonan Pemohon angka 5 yang pada intinya menyebutkan pelanggaran-pelanggaran terhadap penyelenggaraan Pemilukada Kota Sawahlunto Tahun 2013 tergambar secara jelas dan nyata, terstruktur, dan masif tetapi tidak ada penyelesaian dari Panwaslukota seperti:

- a. Bahwa masih adanya warga masyarakat Kota Sawahlunto yang mempunyai hak pilih tetapi tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) maupun Daftar Pemilih Tetap (DPT), adalah tidak benar dan beralasan hukum, karena pemutakhiran data pemilih mulai dari Data Penduduk Potensi Pemilih Pemilu (DP4) menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Tetap (DPT), sampai Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013 telah dilakukan menurut prosedur yang semestinya dan tidak satu pun pihak yang mempersoalkannya termasuk Pemohon sampai penetapan pasangan calon terpilih. Disamping itu, DPT yang telah ditetapkan oleh PPS tidak dapat diubah oleh siapa pun termasuk Termohon kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 yang berbunyi: *"Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, PPS membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia"*
- b. Bahwa masih terdapat warga yang tidak mendapatkan surat pemberitahuan waktu dan tempat pemunggutan suara untuk memilih

pada hari pemilihan walaupun sudah terdaftar sebagai pemilih dalam DPT, adalah tidak benar dan beralasan hukum, karena baik Kartu Pemilih maupun Surat Undangan Pemilihan telah diisi dan didistribusikan dengan benar melalui PPK, PPS, dan KPPS kepada masyarakat. Pertanyaanya masyarakat yang mana yang dimaksud oleh Pemohon yang belum mendapatkan undangan untuk memilih, apakah semuanya atau ada beberapa bagian masyarakat, sehingga dalil yang disampaikan Pemohon ini hanyalah ilusi dan tanpa dasar yang jelas;

Bahwa untuk mengingatkan Pemohon, Termohon telah memberikan C6 KWK kepada pemilih, apabila, masyarakat yang tidak mendapat C6 KWK akan tetapi mereka terdaftar dalam DPS atau DPT, Termohon - *sebagaimana diatur dalam Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 17A Peraturan KPU Nomor 72 tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempat pemungutan suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah* - memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto;

Bahwa Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempat pemungutan suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 menyebutkan:

Pasal 16 “Pemilih yang sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara belum menerima Model C6 KWK.KPU, diberi kesempatan untuk meminta kepada Ketua KPPS/PPS selambat-lambatnya 24 jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dengan menunjukkan kartu pemilih.

Pasal 17

Ayat (1) “Pemilih yang sampai dengan berakhirnya waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, belum menerima Model C6 - KWK.KPU, melaporkan kepada Ketua KPPS atau PPS dengan menunjukkan kartu pemilih, selambat-lambatnya 24 jam sebelum tanggal pemungutan suara”.

Ayat (2) “Ketua KPPS atau Ketua PPS berdasarkan kartu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meneliti nama pemilih tersebut dalam daftar pemilih tetap untuk TPS atau daftar pemilih tetap untuk wilayah PPS”. Ayat (3) “Apabila nama pemilih tersebut tercantum dalam daftar pemilih tetap, Ketua KPPS berdasarkan keterangan Ketua PPS memberikan surat pemberitahuan (Model C6 - KWK.KPU)”.

Pasal 17A

Ayat (1) “Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi namanya tercantum dalam data pemilih/DPS dapat memberikan suaranya di TPS.

Ayat (2) “Apabila nama pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam data pemilih/DPS, Ketua KPPS berdasarkan keterangan Ketua PPS memberikan surat pemberitahuan (Model C6 – KWK.KPU).”

- c. Bahwa masih ditemukannya adanya pemberian barang atau uang ataupun insentif lainnya kepada pemilih dengan janji harus memilih pasangan calon atas pasangan Ali Yusuf dan Ismed;, adalah tidak benar dan beralasan hukum karena bukan merupakan kewenangan dari Termohon untuk menangani dan/atau menyelesaikannya melainkan kewenangan Pengawas Pemilu. Bahwa menurut Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 jelas bukan merupakan bentuk pelanggaran serius yang sistematis, terstruktur, dan masif melainkan pelanggaran pidana yang sudah mekanisme penyelesaian dan ketentuan sanksinya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 82 ayat (2) yang menentukan “*Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*”

berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh DPRD” dan Pasal 117 ayat (2) yang menentukan “Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih Pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”, tanpa mempengaruhi dan/atau membatalkan proses penetapan penghitungan suara yang dilakukan Termohon

- d. Bahwa adanya intimidasi oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada warga masyarakat supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ali Yusuf dan Ismed, adalah bukan kewenangan dari Termohon, akan tetapi kewenangan Panwasluka untuk menindaklanjutinya sesuai menurut prosedur hukum yang berlaku;
- e. Bahwa masih adanya oknum yang menggunakan kartu pemilih dan Model C6 KWK KPU (surat pemberitahuan waktu dan tempat pemunggutan suara) atas nama orang lain untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah tidak benar dan beralasan hukum, karena selain tidak jelas dimana pelanggaran tersebut, TPS mana, siapa yang melakukan, dan bagaimana mungkin Pemohon mengetahui suara yang diberikan itu untuk memilih Pasangan Nomor Urut Satu. Perlu Termohon tegaskan kembali pelanggaran-pelanggaran tersebut bukanlah kewenangan dari Termohon untuk menindaklanjutinya akan tetapi adalah kewenangan Panwasluka Kota Sawahlunto untuk menindaknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- f. Bahwa dalam pengakutan dan penerimaan logistik salah satunya berisi surat suara, Termohon tidak transparan, terbukti dengan tidak dipublikasikannya Berita Acara Penerimaan logistik walaupun telah dipertanyakan oleh masyarakat luas, berapa jumlah surat suara yang dikirim dan tidak pernah dihitung secara manual adalah tidak benar dan

tidak beralasan hukum, karena Berita Acara Penerimaan Logistik prinsipnya sebagai salah satu bukti bagi Termohon kalau logistik yang dikirim telah sampai pada tujuan, baik yang dikirim oleh perusahaan percetakan surat suara maupun surat suara yang dikirim ke TPS-TPS. Dari apa yang didalilkan oleh Pemohon selain bukan merupakan segketa Pilkada juga tidak ada permasalahan tersebut sampai kepada Panwaslukada;

Bahwa Pasal 78 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Pasal 9 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara sebagai mana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan menyebutkan “*jumlah pemilih disetiap TPS paling banyak 600 (enam ratus) orang*” Artinya soal jumlah surat suara sudah tergambar dan gampang diakses oleh masyarakat atau oleh masing-masing tim sukses pasangan calon, sehingga tidak ada alasan Pemohon mengatakan Termohon tidak transparan dalam memberikan informasi logistik khususnya surat suara;

- g. Bahwa adanya indikasi kelalaian yang terkesan disengaja oleh Termohon dengan membawa logistik tanpa pengawalan dari aparat kepolisian dengan pertimbangan pengawal hanya dibutuhkan dalam keadaan tidak aman, dan logistik dibawa dengan menggunakan bak terbuka, adalah tidak benar karena menurut Pasal 29 Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 17

Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyebutkan *“dalam pelaksanaan pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia”* Artinya tidak ada keharusan dalam pendistribusian logistik harus didampingi oleh aparat keamanan sepanjang situasi masih terkendali dan Termohon dapat menjalankan pekerjaannya dengan lancar dan aman, sehingga beralasan dalil ini dikesampingan;

- h. Bahwa Termohon menolak untuk menggunakan putusan MK Nomor 85/PUU/2012 yang mengatur tentang diperbolehkannya KTP dan Kartu Keluarga sebagai Kartu Pemilih bagi warga setempat untuk menggunakan hak pilihnya apabila tidak terdaftar dalam DPT, adalah tidak benar dan berdasar, karena dalam setiap tahapan Termohon selalu melakukan sosialisasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013, termasuk mengajak pemilih yang sudah terdaftar di DPT untuk melakukan pemilihan di setiap TPS-TPS yang ditunjuk, dan bagi pemilih yang tidak mendapatkan undangan sepanjang ia terdaftar di DPT dapat memilih dengan menggunakan KTP sebagai bukti ia adalah warga kota Sawahlunto;
17. Bahwa posita Permohonan Pemohon Dalam Pokok Permohonan angka 8 yang pada intinya menyebutkan ada beragam pelanggaran secara sengaja, masif, terencana, terstruktur dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota Sawahlunto Tahun 2013 sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon, adalah suatu dalil yang tidak beralasan hukum dan sangat mengada-ada, karena tidak ada dasar hukum yang kuat yang diajukan oleh Pemohon sehingga tidak cukup meyakinkan tentang adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif terlebih perolehan suara yang

diperselisihkan pun tidak sebanding dengan perolehan suara Pemohon dari perolehan suara Pihak Terkait yaitu sebanyak 1410 suara;

18. Bahwa posita Permohonan Pemohon Dalam Pokok Permohonan angka 8 yang pada intinya menyebutkan banyak simpatisan Pemohon yang tidak diberikan undangan untuk memilih sehingga sangat merugikan Pemohon, antara lain:

- a. Bahwa di Kecamatan Lembah Segar, dengan jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 2.651 orang dan pemohon memperkirakan 30% dari angka tersebut, sekitar 795 orang pemilih merupakan simpatisan Pemohon;
- b. Kecamatan Barangin dengan jumlah pemilih tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 3.597 orang dan pemohon memperkirakan 15 % dari angka tersebut sekitar 539 pemilih yang juga simpatisan Pemohon yang terhimpun pada Pemilukada 2008;
- c. Kecamatan Silungkang dengan jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 1.890 orang dan Pemohon memperkirakan 40% dari angka tersebut 756 orang adalah simpatisan Pemohon;
- d. Kecamatan Talawi dengan jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 2.273 orang dan Pemohon memperkirakan 20% dari angka tersebut sekitar 454 orang adalah simpatisan Pemohon;
- e. Berdasarkan perkiraan penghitungan suara tersebut di atas total sebesar 2.544 orang apabila ditambahkan dengan perolehan suara pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebesar 8.160 pemilih, maka perolehan suara Pemohon adalah sebesar 10.704;

adalah suatu dalil yang tidak berdasar, menyesatkan dan hanya mimpi belaka, karena apa yang sudah Termohon jelaskan di atas sebagai penyelenggara Pemilukada Termohon bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mana mungkin Termohon membilahkan atau mengetahui pemilih potensial salah satu pasangan calon tertentu, sehingga hanya memberikan surat undangan pada orang-orang tertentu juga. Kalaupun banyak pemilih yang diklaim oleh Pemohon sebanyak 10.704 tidak menggunakan hak pilihnya, hal ini merupakan jumlah yang cukup besar, namun faktanya tidak ada kasus tersebut yang

terangkat pada Panwaslukada. Berdasarkan hal itu sudah sewajarnya klaim yang di dalilkan oleh Pemohon tersebut untuk dikesampingkan atau tidak dipertimbangan;

19. Bahwa posita Permohonan Pemohon Dalam Pokok Permohonan angka 9, angka 11, dan angka 12 pada intinya menyebutkan banyak menerima masukan dari berbagai masyarakat di beberapa wilayah banyak undangan untuk memilih tidak sampai pada pemilih walaupun telah diumumkan menggunakan radio, namun pada tingkat lapangan PPS dan KPPS menolak pemilih yang membawa KTP dengan alasan PPS dan KPPS tidak pernah mendengar pengumuman radio dan tidak ada bukti tertulis Termohon mengizinkan pemilih untuk memilih tanpa membawa undangan, adalah suatu alasan yang tidak berdasar, karena Termohon telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan hak pilihnya dengan datang ke TPS-TPS membawa kartu pemilih dan bagi yang tidak mendapat undangan dapat melaporkan pada KPPS 1 hari sebelum pemunggutan suara (*vide jawaban pokok perkara angka 16 huruf b*);
20. Bahwa posita Permohonan Pemohon Dalam Pokok Perkara angka 10 tidak perlu Termohon tanggap, karena menurut ketentuan pihak keamanan dapat membantu Termohon untuk menjaga keamanan dalam setiap proses penyelenggaraan Pemilu terutama pada saat pendistribusian, pemunggutan suara, dan penghitungan suara (*vide jawaban Termohon angka 16 huruf g*);
21. Bahwa posita Permohonan Pemohon Dalam Pokok Perkara angka 13 yang pada intinya mendalilkan keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang terdapat dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena Termohon telah mengeluarkan Keputusan KPU Nomor 59/Kpts/KPU-Kota-003.435115/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013 tertanggal 21 Mei 2013 serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tertanggal 21 Mei 2013 telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku (*vide jawaban Termohon angka 11*);

22. Bahwa posita Permohonan Pemohon Dalam Pokok Perkara angka 14 yang pada intinya menyebutkan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sawahluto terpilih sesuai dengan SK KPU Kota Sawahlunto Nomor : 60/Kpts/KPU-Kota.003-435115/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013, adalah hak hukum Pemohon yang dijamin oleh Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada, akan tetapi untuk mengajukan Permohonan keberatan terhadap Penetapan Pasangan Calon harus berdasarkan prosedur hukum yang berlaku dan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan kuat secara hukum (*vide jawaban Termohon angka 12*);

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka Termohon memohon dengan hormat kepada Mahkamah Konstitusi Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan seluruh Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima seluruh dalil Jawaban Termohon;
2. Menolak seluruh Permohonan Pemohon;
3. Menyatakan Termohon telah menyelenggarakan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013 secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon maupun adanya pelanggaran serius yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur yang telah dilakukan Termohon guna kepentingan pasangan calon tertentu;

4. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Keputusan KPU Nomor 59/Kpts/KPU-Kota-003.435115/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013 tertanggal 21 Mei 2013 serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Di Tingkat Kota Oleh komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tertanggal 21 Mei 2013; Dan/atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan, yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-24 sebagai berikut:

- 1 Bukti T-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 21/Kpts/KPU-Kota-003.435115/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Sawahlunto Tahun 2013;
- 2 Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 28/Kpts/KPU-Kota-003.435115/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013;
- 3 Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 30/Kpts/KPU-Kota-003.435115/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013;
- 4 Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 59/Kpts/KPU-Kota-003.435115/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tertanggal 21 Mei 2013;
- 5 Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 60/Kpts/KPU-Kota.003-435115/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013;
- 6 Bukti T-6 : Tanda Bukti Penerimaan Dokumen Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada

Pemilihan Walikota Sawahlunto Tahun 2013, tertanggal 9 Februari 2013;

- 7 Bukti T-7 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tertanggal 28 Februari 2013, perihal Pemberitahuan Hasil Verifikasi Tahap Awal termasuk kepada pasangan calon Ali Yusuf dan Ismed;
8. Bukti T-8.a : Fotokopi Tanda Terima Perbaikan berkas B5 KWK-KPU dan B6 KWK-KPU oleh Pasangan Calon Ali Yusuf dan Ismed, tertanggal 7 Maret 2013;
serta pasangan calon Erizal Ridwan dan H. Emeldi, masing-masing:
- 9 Bukti T-8.b : Fotokopi Tanda Terima Perbaikan Model B.6 KWK-KPU atas nama Ali Yusuf dan Ismed, tertanggal 18 Maret 2013;
- 10 Bukti T-8.c : Fotokopi Tanda Terima Perbaikan berkas dari Erizal Ridwan dan Emeldi, tertanggal 7 Maret 2013;
- 11 Bukti T-9 : Fotokopi Surat Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 020/Panwaslukada-Swl/III/2013, perihal Perbaikan Berkas, tertanggal 11 Maret 2013;
- 12 Bukti T-10 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 085/KPU-Kota-003.435115/III/2012, perihal Perbaikan Dokumen Pencalonan, tertanggal 15 Maret 2013
- 13 Bukti T-11.a : Fotokopi Model B6-KWK.KPU (Surat Pernyataan Tidak Aktif Dalam Jabatan Pimpinan DPRD), atas nama Ali Yusuf, S.Pt, tertanggal 30 Januari 2013;
14. Bukti T-11.b : Fotokopi Model B6-KWK.KPU (Surat Pernyataan Tidak Aktif Dalam Jabatan Pimpinan DPRD), atas nama Ali Yusuf, S.Pt, tertanggal 30 Januari 2013;
15. Bukti T-11.c : Fotokopi Model B6-KWK.KPU (Surat Pernyataan Tidak Aktif Dalam Jabatan Pimpinan DPRD), atas nama Ali Yusuf, S.Pt., tertanggal 16 Maret 2013;
- 16 Bukti T-12.a : Fotokopi Model B6-KWK.KPU (Surat Pernyataan Tidak Aktif Dalam Jabatan Pimpinan DPRD), atas nama Ismed,S.H., tertanggal 30 Januari 2013;
- 17 Bukti T-12.b : Fotokopi Model B6-KWK.KPU (Surat Pernyataan Tidak Aktif Dalam Jabatan Pimpinan DPRD), atas nama Ismed,S.H. tertanggal 3 Februari 2013;

- 18 Bukti T-12.c : Fotokopi Model B6-KWK.KPU (Surat Pernyataan Tidak Aktif Dalam Jabatan Pimpinan DPRD), atas nama Ismed,S.H. tertanggal 16 Maret 2013;
- 19 Bukti T-13 : Fotokopi Model B6-KWK.KPU (Surat Pernyataan Tidak Aktif Dalam Jabatan Pimpinan DPRD), atas nama H. Emeldi, S.E., tertanggal 1 Februari 2013;
- 20 Bukti T-14.a : Fotokopi B5-KWK.KPU (Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri Dari Jabatan), atas nama Ali Yusuf, Spt. beserta Surat ke Gubernur Sumatera Barat dan Ketua DPRD Kota Sawahlunto;
- 21 Bukti T-14.b : Fotokopi B5-KWK.KPU (Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri Dari Jabatan) perbaikan, atas nama Ismed, S.H. beserta Surat ke Ketua DPRD Kota Sawahlunto;
- 22 Bukti T-14.c : Fotokopi B5-KWK.KPU (Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri Dari Jabatan) perbaikan, atas nama H. Emeldi, S.E. beserta Surat ke Ketua DPRD Kota Sawahlunto;
- 23 Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara Hasil Verifikasi/Klarifikasi Terhadap Dokumen Pencalonan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013, tertanggal 8 Maret 2013;
- 24 Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara Hasil Verifikasi/Klarifikasi Terhadap Dokumen Pencalonan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013, tertanggal 19 Maret 2013;
- 25 Bukti T-17 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 290/KPU/V/2010, perihal penjelasan persyaratan pimpinan DPRD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tertanggal 14 Mei 2010 yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- 26 Bukti T-18 : Fotokopi Hasil Verifikasi Dokumen Pendaftaran (Tahap Awal) Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota Sawahlunto Tahun 2013 atas nama Irwan Husein tertanggal 8 Februari 2013;
- 27 Bukti T-19 : Fotokopi Penetapan Pengadilan Sawahlunto Nomor 19/Pdt.P/2013/PN.SWL tertanggal 4 Februari 2013;

- 28 Bukti T-20.a : Fotokopi Berita Acara Hasil Verifikasi Terhadap Dokumen Pencalonan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013 atas nama Hakkon yang sekarang namanya Irwan Husein yang dilakukan pada Sekolah Dasar Silungkang, tertanggal 16 Maret 2013;
- 29 Bukti T-20.b : Fotokopi Berita Acara Hasil Verifikasi Terhadap Dokumen Pencalonan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013 atas nama Hakkon yang sekarang namanya Irwan Husein yang dilakukan pada Sekolah Dasar Silungkang, tertanggal 26 Maret 2013;
- 30 Bukti T-20.c : Fotokopi Berita Acara Hasil Verifikasi Terhadap Dokumen Pencalonan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013 atas nama Hakkon yang sekarang namanya Irwan Husein yang dilakukan pada SMP Muhammadiyah Silungkang tertanggal 16 Maret 2013;
- 31 Bukti T-20.d : Fotokopi Berita Acara Hasil Verifikasi Terhadap Dokumen Pencalonan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013 atas nama Irwan Husein yang dilakukan pada Dinas Pendidikan Propinsi DKI Jakarta, 25 Februari 2013;
- 32 Bukti T-21 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 800/27/SDM-SLN/2013 tertanggal 20 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Hidayati, Spd;
- 33 Bukti T-22 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 41/Kpts/KPU-Kota-003.435115/2012 tentang Tata Cara Pencalonan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013;
- 34 Bukti T-23 : Fotokopi Tanda Terima Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013, kepada masing-masing pasangan calon tertanggal 11 Mei 2013;
- 35 Bukti T-24 : Daftar hadir rapat pleno terbuka pengundian nomor urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013, tertanggal 1 April 2013.

Selain itu, Termohon mengajukan 4 orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 10 Juni 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ordeyan

- Bahwa saksi adalah Ketua KPPS TPS III Dusun Polak Datar, Desa Kubang Tanggah;
- Bahwa semua saksi pasangan calon menerima Formulir C-1 yang telah ditandatangani oleh semua saksi pasangan calon, dan tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Bahwa pada pelaksanaan pemilihan berjalan aman dan tidak ada masalah;
- Formulir C-6 terbagi habis kepada semua pemilih;
- Bahwa ditempat saksi tidak ada pemilih dari wilayah lain;
- Bahwa saksi menyaksikan langsung pemilih yang bernama Indra Gafur memilih secara langsung di TPS;
- Bahwa saksi tidak mengenal pemilih yang bernama Hendri Vadehan, dan di TPS tidak ada pemilih yang bernama Hendri Vadehan;

2. Febi Novita

- Bahwa saksi adalah Anggota PPS TPS IV Karang Anyar;
- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara yang dihadiri oleh semua saksi pasangan calon berjalan aman dan lancar. Semua saksi pasangan calon menandatangani hasil rekapitulasi penghitungan suara dan tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Semua saksi pasangan calon diberikan Formulir C-1;
- Ada satu kertas suara yang bolong besar, namun dari hasil kesepakatan bersama kertas tersebut dinyatakan tidak sah;

3. Remendra

- Bahwa saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa saksi membantah keterangan saksi Epi Kusnadi yang menyatakan bahwa dia adalah simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Bahwa Epi Kusnadi adalah Sekretaris DPD PAN Kota Sawahlunto yang merupakan partai pendukung utama pasangan Fader;

4. H. Hendra

- Bahwa saksi adalah rekanan Termohon yang berlatar di Jakarta yang mendapat kontrak untuk mencetak surat suara dari Termohon pada Pemilukada Kota Sawahlunto;
- Bahwa saksi mencetak kertas suara sesuai kontrak yaitu seingat saksi sebanyak 43.000 kertas suara;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait memberikan Jawaban Tertulis yang diterima Kepanitaraan Mahkamah pada tanggal 5 Juni 2013 yang menguraikan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

A.1. Identitas Pemohon tidak lengkap dan tidak jelas

1. Bahwa dalam mengajukan Permohonannya, Pemohon tidak mencantumkan dengan lengkap dan rinci identitas diri mereka seperti yang disyaratkan di dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008): *bahwa permohonan dilengkapi dengan **identitas lengkap** pemohon yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)*;
2. Bahwa ketidaklengkapan identitas Para Pemohon dapat dilihat tidak dicantumkannya IDENTITAS Pemohon materil (vide Perbaikan Permohonan), termasuk jenis kelamin, tanggal, bulan dan tahun kelahiran.

A.2. Permohonan Pemohon salah objek (*Error in Objecto*)

3. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), salah satu kewenangan Mahkamah adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum, termasuk Pemilukada;
4. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut termaktub lagi dalam Pasal 10 ayat (1) Huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

5. Bahwa setelah Pihak Terkait cermati Posita Permohonan Pemohon, ternyata hanyalah asumsi-asumsi belaka dan mengada-ada, serta seluruhnya (apabilapun benar) merupakan persoalan tindak pidana Pemilukada melalui mekanisme Gabungan Penegak Hukum Terpadu (GAKKUMDU); dilaporkan ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) atau ke Pihak Kepolisian Kota Sawahlunto, Kejaksaan Negeri Sawahlunto dan akhirnya bermuara di Pengadilan Negeri Sawahlunto untuk mendapatkan putusan. Dengan kata lain, dalih pelanggaran yang dibuat Pemohon tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena menurut hukum Mahkamah Konstitusi secara eksklusif/khusus/terbatas **"hanya"** berwenang mengadili perselisihan hasil Pemilukada. Dengan demikian, Pemohon telah salah tempat dan salah alamat serta salah waktu dalam mengajukan permohonan ini.

A.3. Permohonan Pemohon cacat formil

6. Bahwa untuk mengajukan permohonan keberatan terhadap penetapan hasil Pemilukada harus memenuhi persyaratan formal, sebagaimana berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008 yang berbunyi:

"Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
- b. Permintaan/ petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; dan*
- c. permintaan/ petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon."*

Mengacu kepada Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008 tersebut, seharusnya Pemohon menguraikan dengan jelas dan rinci kesalahan dari perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang mengakibatkan dan mempengaruhi suara yang diperoleh Pemohon, serta menunjukkan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon.

Selain itu, Pasal 75 UU Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi telah mengatur bahwa Pemohon

wajib menguraikan dengan jelas tentang **Kesalahan hasil penghitungan suara** yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan **hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon (Klaim Pemohon)**. Dalam penjelasan pasal ini dinyatakan bahwa Pemohon harus pula menunjukkan dengan jelas di Tempat Penghitungan Suara (TPS) mana kesalahan penghitungan suara dimaksud terjadi;

7. Bahwa dalam PHPU Nomor 58/PHPU.D-XI/2013, faktanya Pemohon sama sekali tidak menjelaskan dan/atau tidak mendalilkan tentang kesalahan yang dilakukan oleh Termohon dalam melakukan penghitungan suara; di tingkatan mana saja —apakah di tingkat TPS (seandainya di tingkat TPS, TPS mana saja), di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK (seandainya di tingkat PPK, di PPK mana kesalahan tersebut terjadi), ataukah di tingkat KPU Kota Sawahlunto; Selain itu, dengan tidak ditunjukkannya data dan fakta kekeliruan perhitungan hasil suara perolehan pasangan calon Pemilukada, maka dengan serta merta perhitungan suara oleh Termohon yang menetapkan Pihak Terkait sebagai pasangan calon terpilih Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013 merupakan Keputusan **FINAL dan MENGIKAT**.
8. Bahwa sebagai kelanjutan dari kekeliruan Pemohon yang tidak menjelaskan dengan kongkrit dimana kesalahan penghitungan suara terjadi, pada bagian Petitum, Pemohon juga sama sekali tidak memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Padahal itu adalah syarat formil pengajuan permohonan keberatan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008. Dengan demikian, permohonan keberatan pemohon adalah cacat formil karena tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku;
9. Bahwa Pemohon tanpa terlebih dahulu menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dalam Positanya, dan tidak pula mencantumkan permohonan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, tiba-tiba dan secara tanpa dasar dalam petitumnya Pemohon langsung meminta Majelis

Hakim untuk menetapkan Pemohon sebagai pasangan terpilih Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto.

A.4. Permohonan Pemohon tidak cermat dan kabur (*obscuur libel*)

10. Bahwa sesuai dengan amanat Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, keberatan yang diajukan hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.

Faktanya, dalam PHPU Nomor 58/PHPU.D-XI/2013, permohonan Pemohon tidak menguraikan secara jelas kesalahan yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon dan dalil–dalil yang diungkapkan Pemohon dalam Permohonannya hanya dilandaskan pada asumsi belaka;

11. Bahwa telah terjadi inkonsistensi permohonan Pemohon antara Posita dan Petitum, dimana dalam Posita sama sekali tidak menguraikan tentang penetapan atau keputusan Termohon, namun dalam Petitum meminta untuk membatalkan penetapan atau surat keputusan Termohon. Permohonan yang tidak konsisten antara uraian Posita dan Petitum adalah permohonan yang terkategori sebagai permohonan yang kabur (*obscuur libel*), oleh karenanya sangat beralasan dan patut menurut hukum untuk dinyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Permohonan

12. Bahwa benar Pemohon Fauzi Hasan dan Deri Asta, S.H. selaku pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 dengan Nomor Urut 5 dan Pihak Terkait Ali Yusuf, S.Pt dan Ismed, S.H. dengan Nomor Urut 1 sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 28/Kpts/KPU-Kota-003.435115/2013 tentang Penetapan Calon yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto tahun 2013 (**bukti PT – 1**) dan Keputusan KPU Kota Sawahlunto Nomor 30/Kpts/KPU-Kota-003.4355115/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon

Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013 (**bukti PT – 2**);

13. Bahwa secara umum, Permohonan Pemohon jelas **tidak masuk dalam ranah sengketa hasil Pemilu yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi**, tapi terkait dengan ranah proses tahapan penyelenggaraan Pemilukada;
14. Bahwa Termohon telah menyelenggarakan Pemilukada Kota Sawahlunto tahun 2013 yang sesuai dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum *juncto* Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang diatur secara teknis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Bahwa berdasarkan berita acara rekapitulasi penghitungan suara ditingkat KPU Kota Sawahlunto, Termohon telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 59/Kpts/KPU-Kota-003.435115/2013 tanggal 21 Mei 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013 (**bukti PT - 3**) sebagai berikut:
 - Pasangan Ali Yusuf, S.Pt dan Ismed, S.H. (Nomor Urut 1) dengan perolehan suara sebanyak 9.570 (sembilan ribu lima ratus tujuh puluh) suara sah dengan parsentase 30,02% dari jumlah perolehan suara sah;
 - Pasangan Irwan Husein dan Dasrial Ery, S.E dengan perolehan suara sebanyak 3.791 (tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh satu) suara sah dengan parsentase 11,89% dari jumlah perolehan suara sah;
 - Pasangan H. Erizal Ridwan, S.T., M.M. dan H. Emeldi, S.E dengan perolehan suara sebanyak 9.265 (sembilan ribu dua ratus enam

puluh lima) suara sah dengan persentase 29,06% dari jumlah suara sah;

- Pasangan Taufik Syamsir dan Nasirwan, S.Sos dengan perolehan suara sebanyak 1.094 (seribu sembilan puluh empat) suara sah dengan persentase 3,43% dari jumlah suara sah.
- Pasangan H. Fauzi Hasan dan Deri Asta, S.H. dengan perolehan suara sebanyak 8.160 (delapan ribu seratus enam puluh) suara sah dengan persentase 25,60% dari jumlah suara sah

16. Bahwa tindakan Termohon yang telah melakukan pengesahan hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto pada tanggal 21 Mei 2013 melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 59/Kpts/KPU-Kota-003.435115/2013 tanggal 21 Mei 2013 (**vide bukti PT – 3**) dan sekaligus menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Pasangan Calon Terpilih melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 60/Kpts/KPU-Kota-003.435115/2013 tanggal 21 Mei 2013 (**bukti PT – 4**), menurut Pihak Terkait adalah tindakan yang benar dan sah secara hukum karena telah sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku;

17. Bahwa secara umum, penyelenggaraan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Permohonan Pemohon sebenarnya sudah terlambat dan salah alamat, karena yang dimasalahkan Pemohon bukanlah merupakan sengketa hasil Pemilukada, tapi sengketa proses penyelenggaraan Pemilukada. Dengan demikian, masalah yang dikemukakan oleh Pemohon BUKANLAH WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

Selengkapnya Pasal 4 berbunyi:

Pasal 4

*Objek perselisihan Pemilukada adalah **hasil penghitungan suara** yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*

- a. *penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
 - b. *terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.*
- 18. Bahwa faktanya, Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013 telah berjalan dengan sukses, terbukti dengan di tetapkannya 5 (lima) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013 serta dengan partisipasi pemilih yang cukup tinggi, yang semuanya telah berjalan cukup tertib, aman dan kondusif, serta sukses;
- 19. Bahwa Pihak Terkait telah mengikuti semua tahapan pelaksanaan Pemilukada, mulai saat pencalonan, kampanye, pemungutan suara sampai penghitungan hasil suara Pemilukada, sesuai dengan yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan termasuk dan terutama peraturan yang dibuat oleh KPU (Pusat), KPU Provinsi Sumatera Barat, dan Termohon secara konsisten dan bertanggung jawab, dengan perlakuan yang sama dan sederajat dari Termohon;
- 20. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di lapangan, sesungguhnya Pemohon telah mengakui secara langsung ataupun tidak langsung atas pelayanan yang dilakukan Termohon telah menyelenggarakan Pemilukada Kota Sawahlunto secara adil, jujur, demokratis dan transparan;
- 21. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di lapangan dan dari dokumen resmi yang diterbitkan Termohon, tidak terbantahkan bahwa pada proses pemungutan suara dan rekapitulasi suara di tingkat TPS seluruh saksi Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 5) menandatangani Model C1 KWK dan tidak ada keberatan yang terekam dalam dokumen resmi Model C3 KWK.
 Berdasarkan fakta tersebut sangatlah jelas bahwa seluruh saksi Pemohon secara jelas dan tegas mengakui bahwa proses pemungutan suara dan rekapitulasi berjalan dengan baik, adil, jujur, demokratis, aman dan transparan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa Model C 1 KWK di beberapa Kecamatan (**bukti PT – 5**);
- 22. Bahwa dalil Pemohon Nomor IV tentang Pokok Permohonan angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 a, b, c, d, e, f, g yang pada pokoknya

menyatakan Pihak Terkait tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon, adalah dalil yang tidak benar, mengada-ada dan tidak berdasar.

Bahwa berdasarkan Tanda Bukti Penerimaan Dokumen Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013 (**bukti PT– 6**) dan Tanda Terima tanggal 07 Maret 2013 (**bukti PT– 7**), Pihak Terkait sudah menyerahkan:

- a. Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri Dari Jabatan Pimpinan DPRD (Model B5 – KWK.KPU PARTAI POLITIK) dari Ali Yusuf (**bukti PT– 8**);
- b. Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Sawahlunto dari Ali Yusuf (**bukti PT– 9**);
- c. Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat dari Ali Yusuf (**bukti PT– 10**);
- d. Surat Pernyataan Tidak Aktif Dalam Jabatan Pimpinan DPRD (MODEL B 6 – KWK.KPU PARTAI POLITIK) dari Ali Yusuf (**bukti PT– 11**);
- e. Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri Dari Jabatan Pimpinan DPRD (Model B5 – KWK.KPU PARTAI POLITIK) dari Ismed (**Bukti PT– 12**);
- f. Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Sawahlunto dari Ismed (**Bukti PT– 13**);
- g. Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat dari Ismed (**Bukti PT– 14**);
- h. Surat Pernyataan Tidak Aktif Dalam Jabatan Pimpinan DPRD (MODEL B 6 – KWK.KPU PARTAI POLITIK) dari Ismed (**Bukti PT– 15**).

Bahwa terhadap proses dan syarat pelaksanaan Pemilukada Kota Sawahlunto Tahun 2013 Pihak Terkait sudah melaksanakan seluruh proses pelaksanaannya dengan baik dan benar. Pihak Terkait juga sudah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diwajibkan Pasal 58 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan

Daerah. Hal itu dibuktikan dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 075/KPU-Kota-003.435115/11/2012 tanggal 28 Februari 2012 Perihal Pemberitahuan Hasil Verifikasi Tahap Awal (**bukti PT- 16**) dan diberikan juga Hasil Verifikasi Dokumen Pendaftaran (Tahap Awal) Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota Sawahlunto Tahun 2013 (Partai Politik) (**bukti PT- 17**)

Bahwa berdasarkan bukti PT- 4 sampai dengan bukti PT- 15, maka Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat untuk ikut pada tahap proses pelaksanaan Pemilukada Kota Sawahlunto.

23. Bahwa dalil Pemohon **pada Nomor IV Pokok Permohonan angka 4 h, h 1, h 2, h, 3 dan h 4, i, j, k** pada pokoknya menyatakan Sdr Ali Yusuf, S. Pt, Ismed, S.H. dan Sdr Emeldi, S.E masih menjabat sebagai pimpinan DPRD pasca pendaftaran pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013.

Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar. Pihak Terkait semenjak ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang oleh Termohon tidak aktif lagi sebagai Pimpinan DPRD. Pihak Terkait ditetapkan sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 (**vide bukti PT- 1**), karena tanggal 31 Maret 2013 hari Minggu dan merupakan hari libur, maka Pihak Terkait baru pada tanggal 1 April 2013 dapat melakukan Rapat Paripurna untuk melakukan Penetapan Non Aktif Sementara dan Penunjukan Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto.

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2013 (**bukti PT- 18**). Bahwa semenjak adanya Keputusan DPRD tersebut, Pihak Terkait tidak aktif lagi sebagai Pimpinan DPRD Kota Sawahlunto.

Bahwa untuk memperjelas kapan waktunya Pihak Terkait tidak aktif sebagai Pimpinan DPRD dalam proses pelaksanaan Pemilukada Kota Sawahlunto, maka Pihak Terkait sudah membuat surat tanggal 11 Januari 2013 Nomor 176.31/6/DPRD-SWL/2013 perihal Konsultasi

Terkait Waktu Pengunduran Diri Sementara Pimpinan DPRD yang ditujukan kepada Ketua KPUD Sawahlunto (**bukti PT- 19**). Maka terhadap tidak aktifnya pimpinan DPRD yang ikut sebagai peserta Pemilukada Kota Sawahlunto Tahun 2013 dilakukan konsultasi ke Kementrian Dalam Negeri dan KPU Pusat dengan Laporan Hasil Konsultasi tanggal 16 Januari 2013 (**bukti PT- 20**). Konsultasi merujuk juga pada Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 174/377/KEUDA tanggal 9 Mei 2011 Perihal Hak Keuangan Pimpinan DPRD Yang Mencalonkan Diri Sebagai Kepala Daerah (**bukti PT- 21**) dan Surat Kementrian Dalam Negeri Nomor 161/205/SJ tanggal 24 Januari 2012 Perihal Kedudukan dan Hak Keuangan Pelaksana Tugas Pimpinan DPRD (**bukti PT- 22**).

Berdasarkan bukti tersebut di atas, maka dalil Pemohon **huruf h 1, h 2, h 3, h 4 t i, j, k.** tidak berdasar dan harus dikesampingkan.

24. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon pada **Nomor IV Pokok Permohonan angka 5, angka 6 dan angka 7**, dimana Pemohon menyatakan adanya "pelanggaran-pelanggaran terhadap penyelenggaraan Pemilukada Sawahlunto tahun 2013 yang tergambar dengan jelas, nyata, terstruktur, terencana, dan masif".

Bahwa dalih Pemohon tidak jelas dan mengada-ada. Menurut Pihak Terkait, Termohon beserta jajarannya (Panitia Pemilihan Kecamatan dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara) telah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga Pemilukada yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil telah tercapai. Hal itu terbukti tidak adanya keberatan dalam proses penghitungan hasil Pemilukada yang terekam dalam Berita Acara Rekapitulasi di tingkat KPPS dan PPK;

Bahwa begitu juga dengan proses rekapitulasi penghitungan suara ditingkat KPU Kota Sawahlunto yang dihadiri oleh seluruh Anggota KPU Kota Sawahlunto, Panwaslukada Kota Sawahlunto, Jajaran Muspida Kota Sawahlunto, Wartawan, Saksi pasangan calon dan masyarakat banyak yang berjalan dengan tertib, aman dan baik.

25. Bahwa dalih Pemohon **Nomor IV Pokok Permohonan angka 6 c** tentang Termohon menolak untuk menggunakan Putusan MK Nomor 85/PUU/2012 yang mengatur dibolehkannya KTP dan Kartu Keluarga sebagai kartu pemilih, adalah tidak benar dan/atau tidak berdasar hukum. Menurut Pihak Terkait, Termohon beserta jajarannya (Panitia Pemilihan Kecamatan dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara) telah menjalankan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Pemilukada yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil telah tercapai berdasarkan fakta di lapangan bahwa tidak ada keberatan dalam proses penghitungan hasil Pemilukada yang terekam dalam Berita Acara Rekapitulasi di tingkat KPPS dan PPK.

26. Bahwa dalih Pemohon **Nomor IV Pokok Permohonan angka 8 sampai dengan angka 12** pada prinsipnya Termohon tidak mendistribusikan C6 KWK-KPU yaitu undangan memilih.

Bahwa dalih Pemohon tersebut tidak benar dan tidak beralasan hukum. Karena pemutakiran data pemilih mulai dari Data Penduduk Potensi Pemilih Pemilu (DP4) menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Tetap (DPT), sampai Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013 telah dilakukan menurut prosedur yang semestinya dan tidak satu pun pihak yang mempersoalkannya termasuk Pemohon sampai penetapan pasangan calon terpilih.

Disamping itu, DPT yang telah ditetapkan oleh PPS tidak dapat diubah oleh siapapun termasuk Termohon kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 yang berbunyi:

“Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, PPS membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan “meninggal dunia”

Bahwa masih terdapatnya warga yang tidak mendapatkan undangan untuk memilih pada hari pemilihan walaupun sudah terdaftar sebagai pemilih dalam DPT, adalah tidak benar dan beralasan hukum. Karena, baik Kartu Pemilih maupun Surat Pemberitahuan (Pemohon menyebutnya Undangan) Pemilihan telah diisi dan didistribusikan dengan benar melalui PPK, PPS, dan KPPS kepada masyarakat.

Pertanyaanya masyarakat yang mana yang dimaksud oleh Pemohon yang belum mendapatkan pemberitahuan (Pemohon menyebutnya Undangan) untuk memilih? Apakah semuanya atau ada beberapa bagian masyarakat? Dalil yang disampaikan Pemohon ini hanyalah ilusi dan tanpa dasar yang jelas;

Bahwa sekadar mengingatkan Pemohon, sepengetahuan Pihak Terkait, Termohon telah menyampaikan C6 KWK kepada pemilih. Apabila ada masyarakat yang tidak mendapat C6 KWK akan tetapi mereka terdaftar dalam DPS atau DPT, Termohon - *sebagaimana diatur dalam Pasal 16, 17 dan Pasal 17A Peraturan KPU Nomor 72 tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempat pemungutan suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah* - memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan hak pilihnya dalam Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto;

Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempat pemungutan suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 menyebutkan:

Pasal 16

“Pemilih yang sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara belum menerima Model C6 KWK.KPU, diberi kesempatan untuk meminta kepada Ketua KPPS/PPS selambat-

lambatnya 24 jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dengan menunjukkan kartu pemilih".

Pasal 17

Ayat (1) "Pemilih yang sampai dengan berakhirnya waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, belum menerima Model C6 - KWK.KPU, melaporkan kepada Ketua KPPS atau PPS dengan menunjukkan kartu pemilih, selambat-lambatnya 24 jam sebelum tanggal pemungutan suara".

Ayat (2) "Ketua KPPS atau Ketua PPS berdasarkan kartu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meneliti nama pemilih tersebut dalam daftar pemilih tetap untuk TPS atau daftar pemilih tetap untuk wilayah PPS"

Ayat (3) "Apabila nama pemilih tersebut tercantum dalam daftar pemilih tetap, Ketua KPPS berdasarkan keterangan Ketua PPS memberikan surat pemberitahuan (Model C6 - KWK.KPU)".

Pasal 17A

Ayat (1) "Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi namanya tercantum dalam data pemilih/DPS dapat memberikan suaranya di TPS.

Ayat (2) "Apabila nama pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam data pemilih/DPS, Ketua KPPS berdasarkan keterangan Ketua PPS memberikan surat pemberitahuan (Model C6 – KWK.KPU)."

27. Bahwa dalil Pemohon **Nomor IV Pokok Permohonan angka 13 dan 14** yang menyatakan Pemohon keberatan terhadap hasil Rekapitulasi merupakan dalil yang tidak berdasar. Dalil tersebut sama sekali tidak dilengkapi dengan bukti yang cukup, tidak jelas. Dan apabila hal tersebut benar (*quod non*), maka seharusnya peristiwa tersebut Pemohon laporkan ke Panwaslu dan/atau Kepolisian untuk ditindaklanjuti. Namun sampai saat ini Pihak Terkait maupun Tim Sukses Pihak Terkait TIDAK ADA satupun yang diproses oleh Panwaslu dan/atau Kepolisian.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka Pihak Terkait memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi yang terhormat untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena identitas Pemohon tidak lengkap dan tidak jelas, objek permohonan salah (*error in*

objecto), permohonan cacat formil, dan permohonan tidak cermat dan kabur (*obscur libel*).

B. Dalam Pokok Permohonan

1. Menerima Keterangan/Sanggahan Pihak terkait untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan mengikat Surat Keputusan KPU Sawahlunto Nomor 59/Kpts/KPU-Kota-003.435115/2013 tanggal 21 Mei 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto tahun 2013 sebagai berikut:
 - Pasangan Ali Yusuf, S.Pt dan Ismed, S.H. (Nomor Urut 1) dengan perolehan suara sebanyak 9.570 (sembilan ribu lima ratus tujuh puluh) suara sah dengan persentase 30,02% dari jumlah perolehan suara sah;
 - Pasangan Irwan Husein dan Dasrial Ery, S.E dengan perolehan suara sebanyak 3.791 (tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh satu) suara sah dengan persentase 11,89% dari jumlah perolehan suara sah;
 - Pasangan H. Erizal Ridwan, S.T., M.M. dan H. Emeldi, S.E dengan perolehan suara sebanyak 9.265 (sembilan ribu dua ratus enam puluh lima) suara sah dengan persentase 29,06% dari jumlah suara sah;
 - Pasangan Taufik Syamsir dan Nasirwan, S.Sos dengan perolehan suara sebanyak 1.094 (seribu sembilan puluh empat) suara sah dengan persentase 3,43% dari jumlah suara sah.
 - Pasangan H. Fauzi Hasan dan Deri Asta, S.H. dengan perolehan suara sebanyak 8.160 (delapan ribu seratus enam puluh) suara sah dengan persentase 25,60% dari jumlah suara sah.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan tanggapannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan, dan barang bukti yang lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-23 sebagai berikut:

- 1 Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sawahlunto Nomor 28/Kpts/KPU-Kota-003.435115/2013 tentang Penetapan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013 tanggal 30 Maret 2013;

- 2 Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 30/Kpts/KPU-Kota-003.435115/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013 tanggal 1 April 2013;
- 3 Bukti PT-3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 59/Kpts/KPU-Kota-003.435115/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013 tanggal 21 Mei 2013;
- 4 Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 60/Kpts/KPU-Kota-003-435115/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013 tanggal 21 Mei 2013;
- 5 Bukti PT-5.1 : Fotokopi Model C – KWK.KPU pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) VI PPS/Desa Talawi Hilir, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto;
- 6 Bukti PT-5.2 : Fotokopi Model C – KWK.KPU pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) I PPS/Desa Durian I, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto;
- 7 Bukti PT-5.3 : Fotokopi Model C – KWK.KPU pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 PPS/Desa Lunto Timur, Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto;
- 8 Bukti PT-5.4 : Fotokopi Model C – KWK. KPU pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) II (dua) PPS/Desa Batu Tanjung, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto;
- 9 Bukti PT-6 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Dokumen Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota Sawahlunto Tahun 2013 tanggal 9 Februari 2013;
- 10 Bukti PT-7 : Fotokopi Tanda terima dokumen tanggal 07 Maret 2013;
- 11 Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri Dari Jabatan Pimpinan DPRD (MODEL B5 – KWK.KPU PARTAI POLITIK) dari Ali Yusuf;
- 12 Bukti PT-9 : Fotokopi Surat ke Ketua DPRD Kota Sawahlunto perihal Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri dari Ali Yusuf;
- 13 Bukti PT-10 : Fotokopi Surat ke Gubernur Sumatera Barat, perihal Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri dari Ali

Yusuf;

- 14 Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Aktif Dalam Jabatan Pimpinan DPRD dari Ali Yusuf;
- 15 Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri Dari Jabatan Pimpinan DPRD dari Ismed;
- 16 Bukti PT-13 : Fotokopi Surat Ke Ketua DPRD Kota Sawahlunto Perihal Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri dari Ismed;
- 17 Bukti PT-14 : Fotokopi Surat Ke Gubernur Provinsi Sumatera Barat, perihal Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri dari Ismed;
- 18 Bukti PT-15 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Aktif Dalam Jabatan Pimpinan DPRD dari Ismed;
- 19 Bukti PT-16 : Fotokopi Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 075/KPU-Kota-003.435115/II/2012 tanggal 28 Februari 2012, perihal Pemberitahuan Hasil Verifikasi Tahap Awal;
- 20 Bukti PT-17 : Fotokopi Hasil Verifikasi Dokumen Pendaftaran (Tahap Awal) Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013;
- 21 Bukti PT-18 : Fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penetapan Non Aktif Sementara dan Penunjukan Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto Masa Jabatan 2009-2014;
- 22 Bukti PT-19 : Fotokopi Surat Dari DPRD Kota Sawahlunto Nomor 176.3/6/DPRD-SWL/2013 Perihal Konsultasi Terkait Waktu Pengunduran Diri Sementara Pimpinan DPRD Yang Ditujukan ke KPU Kota Sawahlunto;
- 23 Bukti PT-20 : Fotokopi Laporan Hasil Konsultasi ke Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri;
- 24 Bukti PT-21 : Fotokopi Surat Dari Kementerian Dalam Negeri Nomor 174/377/Keuda, perihal Hak Keuangan Pimpinan DPRD Yang Mencalonkan Diri Sebagai Kepala Daerah;
- 25 Bukti PT-22 : Fotokopi Surat Dari Kementerian Dalam Negeri Nomor 161/205/SJ, perihal Kedudukan dan Hak Keuangan Pelaksana Tugas Pimpinan DPRD Yang Ditujukan

Kepada Gubernur dan Bupati/Walikota Seluruh Indonesia.

- 26 Bukti PT-23 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Sawahlunto dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih oleh KPU Kota Sawahlunto.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 5 orang saksi, yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 10 Juni 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Alfi Syukri

- Saksi bertempat tinggal di Desa Talawi Hilir, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto;
- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan merupakan saksi rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kota;
- Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kota dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2013. Semua saksi pasangan calon dan Panwas menghadiri rekapitulasi penghitungan suara. Pembacaan rekapitulasi tiap kecamatan dibacakan oleh masing-masing Ketua PPK, kecuali untuk Kecamatan Talawi dibacakan oleh anggota PPK;
- Hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang menandatangani berita acara rekapitulasi;
- Saat rekapitulasi dibacakan tidak ada interupsi keberatan, namun setelah rapat ditutup beberapa saksi pasangan calon mengajukan keberatan disertai dengan sanggahan;
- Keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah mengenai tuduhan kecurangan secara masif, sistematis, dan terstruktur, karena keikutsertaan Walikota Sawahlunto, KPU yang dinilai tidak profesional, adanya keberpihakan PPK dalam penghitungan suara, namun tidak dijelaskan dari PPK mana;
- Keberatan pasangan lain adalah mengenai percetakan surat suara oleh CV.Vilzan, yang mencetak surat suara tambahan, namun tidak disebutkan jumlahnya;
- Selanjutnya keberatan dari saksi pasangan calon di tuangkan secara tertulis;

- Saksi memberi kesaksian bahwa Epi Kusnadi adalah tim sukses dari Pasangan Fauzi dan Deri Asta yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 5, dan yang bersangkutan adalah Sekretaris DPD PAN;
- Saksi memberi kesaksian bahwa Amar bukan merupakan tim sukses atau relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (ALIS);
- Saksi tidak mengetahui adanya rapat Walikota pada tanggal 1 Mei 2013 yang dihadiri oleh pimpinan SKPD, kepala desa, dan Camat;
- Saksi mengetahui bahwa Walikota berkampanye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1, namun setelah memperoleh ijin.

2. Rio Dwi Saputra

- Saksi bertempat tinggal di Kelurahan Durian II, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto;
- Saksi adalah simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi membantah tuduhan dirinya menyuruh Satrio Alex untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1. Saksi tidak mengenal Satrio Alex;

3. Zainal Syamza

- Saksi adalah Wakil Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 di tingkat kota;
- Berdasarkan laporan dari seluruh TPS, semua penghitungan suara berjalan dengan baik;
- Berdasarkan laporan koordinator saksi di lapangan, seluruh Formulir C1-KWK.KPU ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon;
- Selama pelaksanaan Pemilukada Kota Sawahlunto berjalan lancar dan baik, tidak ditemukan masalah seperti yang disampaikan Pemohon;
- Surat pernyataan tidak aktif Pasangan Calon Nomor Urut 1 disampaikan pada masa perbaikan berkas kelengkapan.

4. Satria Gusprianto

- Saksi bertempat tinggal di Kelurahan Durian I, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto;
- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1. Dalam struktur kepengurusan, saksi menjabat pada bidang kajian dan materi. Saksi juga

merupakan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada penghitungan perolehan suara tingkat kota;

- Saksi mengkoordinir seluruh saksi di 117 TPS;
- Setiap TPS ada 1 orang saksi, setiap PPS ada 1 orang saksi, di setiap PPK ada 2 orang saksi, dan di tingkat kota ada 2 orang saksi;
- Selain saksi mandat, terdapat pula saksi pemantau;
- Berdasarkan laporan saksi setiap TPS, seluruh Formulir C1-KWK.KPU ditandatangani seluruh saksi pasangan calon. Tidak ada yang mengisi keberatan pada Formulir C3-KWK.KPU. Demikian pula pada tingkat PPS, dan PPK, tidak ada keberatan;
- Saksi tidak mengenal Amar.

5. Eka Rahayu

- Saksi bertempat tinggal di Dusun Karang Anyar, Desa Santur, Kota Sawahlunto;
- Saksi adalah saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS IV Karang Anyar;
- Pemilihan di TPS IV Karang Anyar dihadiri oleh Panwas yang juga menyaksikan penghitungan suara;
- Jumlah surat suara tidak sah di TPS IV Karang Anyar adalah 11 suara;
- Tidak sahnya sebelas surat suara tersebut telah disepakati oleh seluruh saksi pasangan calon, termasuk saksi Pemohon;
- Tidak ada keberatan yang diajukan, dan semua saksi pasangan calon menandatangani berita acara.

[2.7] Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto telah menyerahkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pemilukada Kota Sawahlunto Tahun 2013, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juni 2013;

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 12 Juni 2013 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto, bertanggal Dua Puluh Satu bulan Mei tahun Dua Ribu Tiga Belas;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *“Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;

Pasal 236C UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU 32/2004, menetapkan, *“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kota Sawahlunto Tahun 2013 sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto, bertanggal Dua Puluh Satu bulan Mei tahun Dua Ribu Tiga Belas, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor Urut 5 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 30/Kpts/KPU-Kota-003.435115/2013, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013, tanggal 1 April 2013, Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling

lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.8] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kota Sawahlunto Tahun 2013 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto, bertanggal Dua Puluh Satu bulan Mei tahun Dua Ribu Tiga Belas dan Keputusan Termohon Nomor 59/Kpts/KPU-Kota-003.435115/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013, tanggal 21 Mei 2013;

[3.9] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Rabu, 22 Mei 2013, Kamis, 23 Mei 2013, dan Jumat, 24 Mei 2013;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 243/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dalam jawaban tertulisnya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya: 1) bahwa permohonan Pemohon bukan kewenangan Mahkamah karena permohonan Pemohon tidak menyangkut sengketa hasil penghitungan

suara Pemilukada; 2) Permohonan salah objek karena Pemohon tidak mempermasalahkan Surat Keputusan Termohon terkait hasil rekapitulasi Pemilukada Kota Sawahlunto Tahun 2013; 3) Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena Pemohon tidak mencantumkan identitasnya secara lengkap dan jelas di dalam perbaikan permohonannya; dan 4) Permohonan Pemohon kabur karena hanya bersifat asumsi belaka dan terdapat inkonsistensi antara posita dan petitum;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana putusan-putusan Mahkamah terkait dengan objek permohonan, Mahkamah dapat memutuskan tidak hanya berkait dengan penghitungan suara namun juga proses yang mempengaruhi perolehan suara [vide Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 Pemilukada Provinsi Jawa Timur dan putusan-putusan sesudahnya]. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon bukan kewenangan Mahkamah, tidak beralasan menurut hukum;
2. Bahwa Pemohon pada pokoknya keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto, bertanggal Dua Puluh Satu bulan Mei tahun Dua Ribu Tiga Belas, sebagaimana tercantum dalam petitum perbaikan permohonan Pemohon, hal tersebut telah Mahkamah pertimbangkan dalam paragraf **[3.4]**. Oleh karena itu eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon salah objek tidak beralasan menurut hukum;
3. Bahwa permohonan awal Pemohon bertanggal 22 Mei 2013 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Mei 2013 telah dilengkapi dengan identitas Pemohon dan dilampiri dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon. Meskipun perbaikan permohonan Pemohon yang diterima Mahkamah dalam persidangan pada tanggal 4 Juni 2013 tidak mencantumkan identitas Pemohon, namun menurut Mahkamah identitas Pemohon tersebut menjadi satu kesatuan dengan permohonan awal Pemohon yang sudah secara lengkap dan jelas mencatumkan identitas Pemohon. Oleh karena itu eksepsi

bahwa permohonan Pemohon tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan menurut Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

4. Bahwa eksepsi yang menyatakan Permohonan Pemohon kabur karena hanya bersifat asumsi belaka dan terdapat inkonsistensi antara posita dan petitum, menurut Mahkamah hal tersebut berkaitan erat dengan pokok permohonan, oleh karena itu Mahkamah akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pokok permohonan;

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;

[3.14] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.15] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa oleh karena materi permohonan Pemohon tidak terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, maka Mahkamah hanya akan menilai dan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon terkait dengan pelanggaran Pemilukada yang menurut Pemohon bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara, yaitu:

[3.15.1] Menimbang bahwa Pemohon sebagaimana termuat lengkap dalam bagian Duduk Perkara pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon dengan sengaja dan melawan hukum membiarkan Pihak Terkait sebagai pimpinan dan anggota DPRD Kota Sawahlunto dan H. Emeldi (Pasangan Calon Nomor Urut 3) yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Sawahlunto mengubah format Formulir Model B6 – KWK.KPU PARTAI POLITIK. Pihak Terkait juga telah melakukan perbaikan persyaratan administrasi pendaftaran pencalonan peserta Pemilukada Kota Sawahlunto Tahun 2013 yang tidak sesuai dengan peraturan

perundang-undangan, serta ketiga orang tersebut masih aktif dalam menjalankan tugasnya walaupun sudah mendaftar sebagai pasangan calon peserta Pemilukada Kota Sawahlunto Tahun 2013;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan berupa bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-2 sampai dengan bukti P-20, dan bukti P-36, serta saksi Leo Trisman yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada pelanggaran Pemilukada Kota Sawahlunto terkait Formulir B5-KWK.KPU PARTAI POLITIK dan B6-KWK.KPU PARTAI POLITIK (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, Termohon membantah dan pada pokoknya mengemukakan bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasarkan hukum karena sebagai pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik harus menyerahkan dokumen persyaratan pasangan calon sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan khususnya untuk Formulir Model B5 – KWK.KPU PARTAI POLITIK dan Formulir Model B6 – KWK.KPU PARTAI POLITIK. Termohon telah melakukan verifikasi bagi semua pasangan calon yang hasilnya telah diumumkan kepada masyarakat dan tidak ada satupun pasangan calon termasuk Pemohon dan/atau pihak lain yang mengajukan keberatan kepada Termohon, Pengawas Pemilukada, dan aparaturnya penegak hukum lainnya. Bahwa pada masa perbaikan persyaratan administrasi pendaftaran pencalonan peserta Pemilukada Kota Sawahlunto Tahun 2013 Pasangan Calon Ali Yusuf, Spt dan Ismed, S.H., telah melakukan perbaikan persyaratan sesuai dengan prosedur dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan tanpa melakukan rekayasa;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1, bukti T-2, bukti T-6 sampai dengan bukti T-17, namun tidak mengajukan saksi;

Dalil Pemohon bahwa Pihak Terkait dan H. Emeldi masih aktif dalam menjalankan tugasnya walaupun sudah mendaftar sebagai pasangan calon peserta Pemilukada Kota Sawahlunto Tahun 2013, Pihak Terkait membantah dan mengemukakan bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar. Bahwa berdasarkan prosedur yang berlaku, semenjak mendaftar dan ditetapkan sebagai

Pasangan Calon peserta Pemilukada Kota Sawahlunto Tahun 2013 oleh Termohon, Pihak Terkait tidak aktif lagi sebagai Pimpinan DPRD. Terhadap tidak aktifnya Pihak Terkait tersebut juga telah dilakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri dan KPU Pusat;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-6 sampai dengan PT-22, dan saksi Zainal Syamza yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pihak Terkait telah menyerahkan surat pernyataan tidak aktif sesuai dengan prosedur (keterangan selengkapny ada pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah telah menerima dokumen-dokumen Panwaslukada Kota Sawahlunto yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilukada Kota Sawahlunto tahun 2013 pada tanggal 10 Juni 2013;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama dalil Pemohon, dalil bantahan Termohon, dan dalil bantahan Pihak Terkait, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, juga dokumen-dokumen Panwaslukada Kota Sawahlunto, menurut Mahkamah, Termohon dalam melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap semua pasangan calon peserta Pemilukada Kota Sawahlunto Tahun 2013 telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengenai surat pernyataan tidak aktif dari jabatan yang tertera dalam Formulir Model B5 – KWK.KPU PARTAI POLITIK dan Formulir Model B6 – KWK.KPU PARTAI POLITIK telah dipenuhi oleh Pihak Terkait sesuai dengan ketentuan. Bahwa Pihak Terkait dan H. Emeldi (Pasangan Calon Nomor Urut 3) yang menurut Pemohon masih aktif sebagai pimpinan DPRD Kota Sawahlunto setelah mendaftar dan ditetapkan sebagai pasangan calon, menurut Mahkamah dalil tersebut tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan Mahkamah, karena berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait, semua prosedur telah dilaksanakan oleh Pihak Terkait sesuai dengan ketentuan termasuk ketidakaktifannya sebagai pimpinan DPRD Kota Sawahlunto setelah mendaftar dan ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilukada Kota Sawahlunto Tahun 2013. Lagipula andaikan pelanggaran yang didalilkan Pemohon ada, *quod non*, tidak dapat dipastikan

bahwa masih aktifnya Pihak Terkait dan H. Emeldi (Pasangan Calon Nomor Urut 3) setelah mendaftar dan ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilukada Kota Sawahlunto Tahun 2013 telah menyalahgunakan jabatannya yaitu dengan cara mempengaruhi calon pemilih agar memilih Pihak Terkait atau Pasangan Calon Nomor Urut 3 sehingga signifikan mengubah perolehan suara pasangan calon lainnya. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.15.2] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Termohon dengan sengaja mengaburkan salah satu penelitian syarat wajib pencalonan Irwan Husein (Pasangan Calon Nomor Urut 2) yaitu terkait dengan riwayat pendidikannya, karena nama Irwan Husein tidak konsisten dalam riwayat pendidikannya, yaitu pada ijazah tingkat Sekolah Dasar tertulis nama **Hakkon**, pada tingkat lanjutan pertama tertulis nama **Haqqon**, dan pada tingkat lanjutan tingkat atas tertulis nama **Irwan Husein**. Walaupun Pengadilan Negeri Kota Sawahlunto telah menetapkan penggantian nama Haqqon menjadi Irwan Husein, namun pergantian nama dari Hakkon menjadi Haqqon tidak pernah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Kota Sawahlunto;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-21 dan bukti P-22, serta saksi Fidel Arifin yang pada pokoknya menerangkan bahwa ijazah tingkat SD Irwan Husein bernama Hakkon (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, Termohon membantah dan mengemukakan bahwa Termohon telah melakukan verifikasi kepada setiap pasangan calon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk kepada Irwan Husein. Perubahan ijazah **HAQQON** menjadi **IRWAN HUSEIN** adalah benar, sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Sawahlunto. Berdasarkan bukti hasil verifikasi faktual terhadap ijazah calon atas nama Irwan Husein telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perbedaan nama Ijazah Sekolah Dasar dengan Ijazah SLTP dan SLTA telah dibuktikan dengan Penetapan Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 19/PDT.P/2013/PN.SWL tertanggal 4 Februari 2013, sementara Hasil Verifikasi Dokumen Pendaftaran (Tahap Awal) Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pemilukada Kota Sawahlunto

Tahun 2013 atas nama Irwan Husein dilakukan tanggal 8 Februari 2013, artinya Penetapan Pengadilan Negeri Kota Sawahlunto lebih dahulu ada dari hasil verifikasi dokumen pendaftaran;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-18 sampai dengan bukti T-21, namun tidak mengajukan saksi;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama dalil Pemohon, dalil bantahan Termohon, dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Panwaslukada Kota Sawahlunto, menurut Mahkamah Termohon telah melakukan verifikasi administrasi terkait ijazah calon peserta Pemilukada Kota Sawahlunto Tahun 2013 atas nama Irwan Husein sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan nama dari Haqqon menjadi Irwan Husain telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Kota Sawahlunto. Hal tersebut berarti telah membuktikan bahwa Irwan Husein sebelumnya adalah Haqqon yang kini sebagai pasangan calon peserta Pemilukada Kota Sawahlunto Tahun 2013. Meskipun nama yang tertera dalam ijazah SD masih tertulis nama Hakkon, dan belum ada penetapan pengadilan untuk mengubah nama menjadi Haqqon, namun demikian bukan berarti nama yang tertulis dalam ijazah SD yaitu Hakkon, orangnya bukan Haqqon yang telah berubah nama menjadi Irwan Husein berdasarkan Ketetapan Pengadilan Negeri Kota Sawahlunto, karena baik nama Hakkon, maupun Haqqon, orangnya adalah satu yaitu Irwan Husein. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.15.3] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Termohon telah melakukan pelanggaran pada saat pelaksanaan Pemilukada Kota Sawahlunto Tahun 2013, yaitu dengan cara sebagai berikut:

1. Termohon tidak transparan dalam penerimaan logistik Pemilukada berupa jumlah surat suara kepada masyarakat, sehingga jumlah riil surat suara tidak pernah diketahui secara pasti oleh pihak-pihak yang berkepentingan;
2. Termohon dengan sengaja tidak mendistribusikan Formulir C6 KWK-KPU beserta kartu pemilih kepada pemilih yang merupakan pemilih yang potensial akan memilih Pemohon di beberapa kecamatan yang ada di Kota Sawahlunto;

3. Termohon dengan sengaja tidak secara benar mensosialisasikan kepada pemilih bahwa masyarakat dapat memilih dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP);

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-23 sampai dengan bukti P-25, bukti P-28 sampai dengan bukti P-35, serta saksi-saksi Epy Kusnadi, Fidel Arifin, dan Silmastri, yang pada pokoknya menerangkan bahwa banyak masyarakat Kota Sawahlunto tidak dapat memilih padahal memiliki KTP, dan banyak masyarakat yang tidak mendapatkan kartu memilih (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil-dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa berita acara penerimaan logistik merupakan salah satu bukti bagi Termohon jika logistik Pemilukada yang dikirim telah sampai tujuan, baik yang dikirim oleh perusahaan percetakan surat suara maupun surat suara yang dikirim ke TPS-TPS, oleh karena itu jumlah surat suara sudah tergambar dan mudah diakses oleh masyarakat atau oleh masing-masing tim sukses pasangan calon di TPS-TPS;
2. Bahwa kartu pemilih maupun surat undangan memilih telah diisi dan didistribusikan dengan benar melalui PPK, PPS, dan KPPS kepada masyarakat;
3. Bahwa dalam setiap tahapan Pemilukada Kota Sawahlunto Tahun 2013, Termohon selalu melakukan sosialisasi, salah satunya yaitu dengan cara mengajak pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT untuk melakukan pemilihan di TPS-TPS yang ditunjuk, dan bagi pemilih yang tidak mendapatkan undangan memilih sepanjang pemilih tersebut terdaftar dalam DPT dapat memilih dengan menggunakan KTP sebagai bukti bahwa mereka adalah masyarakat Kota Sawahlunto;

Termohon tidak mengajukan bukti surat/tulisan dan saksi untuk membuktikan dalil bantahannya;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama dalil Pemohon, dalil bantahan Termohon, dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, serta fakta yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah dalil

Pemohon tidak terbukti meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon seperti yang didalilkan oleh Pemohon tersebut di atas. Meskipun Mahkamah dalam putusannya Nomor 85/PUU-X/2012, tanggal 13 Maret 2013, yang amarnya pada pokoknya menyatakan bahwa para pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dapat memilih asalkan menunjukkan kartu tanda penduduknya, namun dari fakta yang terungkap di persidangan adanya pemilih yang tidak dapat memilih walaupun tidak terdaftar dalam DPT padahal mempunyai KTP, tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang mempengaruhi perolehan suara pasangan calon. Juga tidak dapat dipastikan bahwa pemilih tersebut akan memilih Pemohon. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.16] Menimbang bahwa dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, tidak terbukti dengan meyakinkan bahwa pelanggaran lain tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum;

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, dan Maria Farida Indrati masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **dua belas**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **delapan belas**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 16.00 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota,

dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait /kuasanya;

KETUA,

ttd

M. Akil Mochtar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Achmad Sodiki

ttd

Hamdan Zoelva

ttd

Muhammad Alim

ttd

Arief Hidayat

ttd

Harjono

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd

Anwar Usman

ttd

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Saiful Anwar